

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTEK INVESTASI PADA APLIKASI *FEC-SHOP***
(Studi Kasus Di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari,
Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI



Disusun Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Sylvia Wardha Ahadiyah
NIM.212102020055
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTEK INVESTASI PADA APLIKASI *FEC-SHOP***
(Studi Kasus Di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari,
Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi Salah satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disusun Oleh :
Sylvia Wardha Ahadiyah
NIM.212102020055

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTEK INVESTASI PADA APLIKASI *FEC-SHOP***
(Studi Kasus Di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari,
Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi Salah satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Sylvia Wardha Ahadiyah
NIM.212102020055

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Dosen Pembimbing


Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.
NIP. 198202072023211004

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTEK INVESTASI PADA APLIKASI *FEC-SHOP*
(Studi Kasus Di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari,
Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

Hari: Senin
Tanggal: 01 Desember 2025

Ketua Sidang


M. Syifa'ul Hisan, M.Si.
NIP. 199008172023211041

Sekretaris


Afrik Yunari, M.H.
NIP. 199201132020122010

Tim Penguji

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag.
2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wulandari Hestri, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثَمِ وَأَنتُمْ

تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 28

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta maka saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, saya sayangi dan saya ta'dzimi, Bapak Slamet Kusmali dan Ibu Evi Kurniawati. Adek saya Teguh Naufal Kamaluddin serta adik bungsu saya Faris Syafiq Fahrudin. Yang tiada putus doa mengiringi proses saya hingga saat ini, menyayangi dan memberikan kasih sayang setulus hati, selalu menjadi motivator terhebat dalam hidup saya, selalu memberikan motivasi kepada saya untuk semangat mengejar cita-cita, selalu mengingatkan saya untuk mengutamakan ibadah dimana pun saya berada, mengajarkan saya untuk menjadi seorang yang memberikan manfaat kepada orang lain, dan atas semua pengorbanan, kerja keras dan kesabarannya mengantarkan saya sampai saat ini. saya ucapkan banyak terima kasih.
2. Dosen dan guru saya yang dengan sabar membimbing saya, memberikan saya banyak ilmu, yang selalu menjadi motivator dalam bidang keilmuan, semoga ilmu yang saya dapat menjadi ilmu yang barokah dan manfaat.
3. Seluruh teman-teman dan sahabat saya kelas HES 3 Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 dan teman-teman saya dari Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Sukarelawan (KSR) yang telah menemani saya dalam proses pembelajaran di bangku kuliah selama ini, yang telah mengajarkan saya untuk menghormati banyak perbedaan suku dan bahasa selama saya menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
4. Almamater Saya, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membimbing saya selama menempuh studi.
5. Para informan yang sudah bersedia memberikan informasi atas penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas bantuan dan kerja sama serta kesediaan waktu dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Investasi Pada Aplikasi *FEC-Shop* (Studi Kasus Di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi) ini dengan baik Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M, Ag., selaku wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi
4. Bapak Freddy Hidayat, M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I., selaku DPA yang telah mendukung dan mendampingi dan membimbing penulis selama masa perkuliahan.

6. Bapak Moh Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan kepada penulis dan memacu semangat untuk berjuang lebih keras dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen, Pejabat dan Staf Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.
8. Sahabat saya Vika dan Syifa yang selalu menemani dan membantu dalam proses penelitian.
9. Teman-teman pada masa perkuliahan Ronven, Adila, Ana, dan Sherly serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca serta civitas akademik Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Skripsi ini tentunya Jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan.

Jember, 24 September 2025

Sylvia Wardha Ahadiyah
NIM.212102020055

ABSTRAK

Sylvia Wardha Ahadiyah 2025, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Investasi Pada Aplikasi FEC-Shop (Studi Kasus Di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi).*

Kata Kunci: Investasi, *Future E-Commerce Shop*, Hukum Ekonomi Syariah,

Investasi merupakan suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan peningkatan dari nilai investasi di masa yang akan datang. Kemunculan platform investasi online yang menyediakan berbagai kemudahan serta profit yang sangat di inginkan oleh masyarakat. Akan tetapi didalam kemudahan serta profit tersebut, terdapat pula resiko penipuan investasi bodong yang marak terjadi. Salah satu platform yang menjajikan keuntungan serta penghasilan kepada masyarakat adalah *Future E-Commerce* Indonesia. *Future E-Commerce* memberi harapan dengan profit yang besar dalam kurun waktu yang sangat singkat menggunakan metode skema piramida dan manipulasi harga.

Fokus Penelitiannya adalah 1. Bagaimana praktek investasi di Aplikasi *Future E Commerce* (FEC) di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek pada aplikasi *Future E Commerce* (FEC) di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi?

Tujuan pada penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme praktek investasi pada Aplikasi *Future E-Commerce* di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. 2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek investasi pada aplikasi *Future E-commerce*.

Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau hukum secara mendalam dengan menitikberatkan pada makna, proses, dan pemahaman terhadap gejala yang diteliti, bukan pada pengukuran angka atau statistik. Penelitian ini menggunakan data berupa kata-kata, perilaku, dokumen, serta hasil wawancara dan observasi

Kesimpulannya yakni 1. Praktik investasi pada Aplikasi *Future E-Commerce* (FEC-Shop) di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi tidak berjalan sesuai dengan prinsip investasi yang sah dan transparan. Meskipun ditampilkan sebagai platform e-commerce, dalam praktiknya FEC-Shop menerapkan sistem investasi dengan imbal hasil tetap dan kewajiban deposit dana, disertai penggunaan sistem referral dan tugas harian yang tidak didukung oleh aktivitas usaha riil. 2. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, investasi *FEC-Shop* tidak memenuhi ketentuan akad yang sah karena mengandung unsur: gharar (ketidakjelasan transaksi dan keuntungan), *maysir* (sifat spekulatif), riba (jaminan keuntungan tetap tanpa resiko usaha), serta *tadlis* (penipuan melalui informasi yang tidak transparan).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	19

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Sumber Data.....	38
C. Subyek Penelitian.....	38
D. Lokasi Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40
G. Keabsahan Data.....	40
H. Tahap-Tahap Penelitian	41
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	43
A. Gambaran Objek Penelitian	43
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	49
C. Pembahasan Hasil Temuan	62
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77

Daftar Tabel


Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian.....	16
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	45
Tabel 4.2 Status Pendidikan Penduduk.....	45
Tabel 4.3 Pengguna Aplikasi FEC Shop.....	49



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Daftar Gambar

Gambar 4.1 Logo FEC Shop	47
Gambar 4.2 <i>Login</i>	65
Gambar 4.3 Halaman Mengisi Ulang	66
Gambar 4.4 Kode Referral	67



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah cara masyarakat dalam melakukan transaksi. Beragam aplikasi kini hadir dengan berbagai penawaran yang memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi penggunanya. Hal ini membuat masyarakat semakin dimanjakan oleh berbagai fasilitas yang tersedia, terutama dalam melakukan transaksi secara *online*, termasuk kegiatan investasi *online*.² Investasi ialah aktivitas menanam sejumlah dana pada satu atau beberapa jenis aset dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan mendapat pendapatan serta peningkatan nilai aset di masa mendatang. Kegiatan ini termasuk bentuk penanaman modal yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat. Di era modern seperti sekarang, proses berinvestasi menjadi semakin mudah, terutama melalui platform investasi *online*. Istilah investasi berasal dari bahasa Italia *investire* yang berarti “memakai” atau “menggunakan.” Secara sederhana, investasi adalah aktivitas seseorang atau investor yang menempatkan sebagian kekayaannya, baik dalam bentuk uang maupun aset berharga lainnya, diserahkan atau ditempatkan pada pihak atau lembaga tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan (profit). Dengan demikian, investasi juga dikenal sebagai bentuk penanaman modal.³

² Nyimas Anindya Ayu Rafika, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Investasi Emas Aneka Tambang Studi Kasus Pada Pengguna Aplikasi Tamasia di Bandar Lampung”, (Skripsi, UIN RADEN Intan Lampung, Lampung), 2

³ Ressa Khoirunnisa and Teddy Lesmana, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong dengan Skema Ponzi di Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2 No. 2, (2023), 2. DOI: 10.572349/civilia.v2i2.221

Baik di negara berkembang maupun negara maju, pemanfaatan teknologi selalu menjadi faktor utama dalam menciptakan aktivitas dan produk ekonomi yang inovatif. Saat ini, Indonesia sedang berada dalam era revolusi industri 4.0, di mana berbagai proses dijalankan melalui sistem digitalisasi dan otomatisasi. Kondisi ini menuntut pelaku usaha untuk berpikir kreatif dan terus berinovasi agar dapat bertahan. Berdasarkan kajian *McKinsey Global Institute*, revolusi industri 4.0 memberikan pengaruh yang sangat besar dan signifikan terhadap aspek sosial dan ekonomi, terutama dalam hal ketenagakerjaan, karena banyak peran manusia mulai tergantikan oleh teknologi. Kemajuan teknologi internet juga semakin pesat, tidak hanya berfungsi menghubungkan manusia di seluruh dunia, tetapi juga menjadi fondasi bagi digitalisasi sektor keuangan, khususnya di bidang investasi. Investasi sendiri memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Tanpa adanya investasi yang cukup, sulit untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang.⁴

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan internet, investasi *online* kini semakin populer di kalangan masyarakat. Investasi *online* merupakan aktivitas penanaman modal yang dilakukan secara digital dengan memanfaatkan jaringan internet. Jenis investasi ini semakin diminati oleh para investor karena adanya layanan *online trading* yang disediakan oleh perusahaan sekuritas. Melalui fasilitas tersebut, investor dapat melakukan

⁴ Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal DI Indonesia (Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), 17

transaksi kapan saja dan di mana saja menggunakan perangkat yang terhubung ke internet, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah dan efisien.⁵ Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang baru bagi berbagai sektor kehidupan, salah satunya adalah bidang ekonomi. Kemunculan platform investasi *online* yang menyediakan berbagai kemudahan serta profit yang sangat di inginkan oleh masyarakat. Akan tetapi didalam kemudahan serta profit tersebut, terdapat juga risiko munculnya penipuan berkedok investasi yang semakin marak. Salah satu platform yang dianggap menjanjikan keuntungan serta penghasilan kepada masyarakat adalah *Future E-Commerce Indonesia*. *Future E-Commerce* memberi harapan dengan profit yang besar dalam kurun waktu yang relatif singkat menggunakan metode skema piramida dan manipulasi harga.⁶

Kemauan masyarakat untuk memperoleh keuntungan keuangan dan minusnya pengetahuan umum tentang bidang keuangan yang mengakibatkan meningkatnya investasi gadungan. Dalam konteks ini, OJK memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor dari praktek investasi fiktif. OJK melindungi baik calon investor maupun investor aktif melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Pendekatan *preventif* dilakukan dengan tujuan mencegah masyarakat agar tidak terjerumus dalam investasi palsu, sedangkan pendekatan *represif* dilakukan melalui penegakan

⁵ Yusuf, M. "Pengaruh Kemajuan Teknologi dan Pengetahuan terhadap Minat Generasi Milenial dalam Berinvestasi di Pasar Modal", *Jurnal Dinamika Manajemen Dan Bisnis* 2, No. 2, (2019), 2. DOI: 10.21009/JDMB.02.2.3

⁶ Asri Nurdiyanti, "Pengaruh Kepercayaan dan Minat Masyarakat Nusa Tenggara Barat Terhadap Investasi Pada Aplikasi Future E-Commerce Indonesia (FEC)", (Skripsi, STIE Yogyakarta, Yogyakarta, 2024), 3.

hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi ilegal, dengan dukungan tim pengawasan investasi yang cermat dan berhati-hati. Pada awalnya, masyarakat mungkin menaruh kepercayaan terhadap investasi *online* atau digital karena dianggap sebagai bentuk inovasi aplikasi yang sejalan dengan perkembangan zaman. Namun, di sisi lain, munculnya inovasi tersebut justru membuat sebagian investasi *online* digolongkan sebagai investasi fiktif. Masyarakat kini memiliki pandangan yang lebih jauh ke depan untuk menghadapi berbagai kebutuhan hidup yang semakin kompleks dan tidak terduga. Terutama di kalangan masyarakat menengah ke atas, kegiatan investasi menjadi semakin populer sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik sekaligus memperoleh keuntungan di masa depan. Selain itu, bagi sebagian orang, investasi telah menjadi bagian dari gaya hidup modern. Mereka berlomba-lomba mengikuti *trend* investasi yang marak ditawarkan oleh berbagai perusahaan dengan janji keuntungan atau *return* yang tinggi.⁷

Banyak masyarakat di Desa Gintangan belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai cara kerja aplikasi investasi, *e-commerce*, atau mekanisme keuntungan digital. Kondisi ini membuat mereka lebih mudah percaya pada iming-iming keuntungan tinggi tanpa mampu menilai apakah sistem tersebut memiliki dasar hukum atau logika ekonomi yang sehat. Kurangnya pengetahuan mengenai praktik investasi yang legal juga menurunkan kemampuan masyarakat untuk melakukan pengecekan terhadap

⁷ D. H. Fadlia dan Y. Yunanto, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Hukum bagi Investor atas Dugaan Investasi Fiktif", *Law Reform* 11, No. 2, (2015), 207–215. DOI: 10.14710/lr.v11i2.15768

validitas izin, pola transaksi, dan potensi risiko. Masyarakat di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu target sasaran aplikasi *Future E-Commerce* (FEC) dengan tingkat literasi keuangan yang rendah dan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan yang besar mencapai 2 kali lipat dari uang yang didepositkan. Sehingga hampir seluruh masyarakat yang sudah bergabung dalam FEC ini mengalami kerugian yang cukup banyak. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kerentanan masyarakat Desa Gintangan terhadap penipuan investasi bodong masih cukup tinggi. Masyarakat yang ikut serta dalam Aplikasi *FEC-Shop* ini kisaran 0,2% dari 7376 jumlah penduduk keseluruhan. Hal ini dapat terjadi di Desa Gintangan karena adanya faktor dari banyaknya angka pengangguran, dan juga besarnya jumlah nominal yang ditawarkan pada Aplikasi *FEC-Shop*.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk mencari tahu lebih lanjut tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktek investasi *online*. Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih lanjut menurut hukum ekonomi syariah pada penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK INVESTASI PADA APLIKASI *FEC-SHOP* (Studi Kasus di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi)”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktek investasi di Aplikasi *Future E Commerce* (FEC) di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek investasi pada aplikasi *Future E Commerce* (FEC) di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme praktek investasi pada Aplikasi *Future E-Commerce* di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek investasi pada aplikasi *Future E-commerce*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi investor dalam melakukan investasi berbasis aplikasi digital.
2. Manfaat Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat lebih mengetahui mengenai potensi risiko yang dapat terjadi dalam investasi berbasis aplikasi digital, sekaligus memberikan solusi hukum dalam menghadapi permasalahan yang serupa dan bagaimana hal tersebut jika ditinjau dari hukum Islam.

E. Definisi Istilah

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi merupakan kumpulan norma dan ketentuan hukum yang secara khusus mengatur berbagai aktivitas di bidang ekonomi. Secara umum, hukum ekonomi dapat diartikan sebagai keseluruhan prinsip, aturan, lembaga, dan sistem, baik yang bersifat perdata maupun publik, yang berfungsi mengatur serta mengarahkan jalannya perekonomian nasional suatu negara.⁸ Fathurrahman Djamil mendefinisikan hukum ekonomi ialah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas serta dinamika dalam kehidupan ekonomi.⁹ Menurut Rachmad Soemitro yang dikutip oleh Abdul Manan, hukum ekonomi merupakan bagian dari keseluruhan norma yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa sebagai perwakilan masyarakat, yang berfungsi untuk mengatur berbagai kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berinteraksi.¹⁰

Terkait dengan pengertian ekonomi syariah, beberapa pakar memiliki pandangan yang berbeda. Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Abdullah Al-Arabi dalam buku yang ditulis oleh Neni Sri Imaniyati menjelaskan bahwa ekonomi syariah merupakan kumpulan prinsip-prinsip umum ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang

⁸ CFG Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1988), 53.

⁹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika), 53.

¹⁰ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 6.

menjadi fondasi bagi sistem perekonomian yang dibangun sesuai dengan kondisi waktu dan tempat. Sementara itu, Muhammad Syauqi Al-Fanjari dalam buku yang ditulis oleh Neni Sri Imaniyati mendefinisikan ekonomi syariah sebagai ilmu yang berfungsi mengarahkan serta mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip dan kebijakan ekonomi Islam.¹¹ M.A. Manan mendefinisikan ekonomi syariah sebagai cabang ilmu sosial yang mengkaji berbagai persoalan ekonomi masyarakat dengan berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam.¹² Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ekonomi syariah diartikan sebagai setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun badan usaha, baik yang memiliki badan hukum maupun tidak, dengan tujuan memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial maupun nonkomersial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah merupakan himpunan nilai, prinsip, asas, dan ketentuan yang mengatur kegiatan ekonomi antar subjek hukum untuk memenuhi kebutuhan komersial dan nonkomersial yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹³

2. Penghentian Layanan

Penghentian merupakan suatu tindakan atau proses untuk menghentikan atau mengakhiri sesuatu yang sedang berlangsung. Istilah ini

¹¹ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), 18-19.

¹² M.A. Manan, "*Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik*" (Jakarta: Intermasa, 1992), 19.

¹³ Muhammad Khalid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'ah* 20 No. 2, (2018), 147-148. DOI: 10.15575/as.v20i2.3448

dapat digunakan dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ranah hukum dan bisnis.¹⁴ Layanan merupakan suatu bentuk tindakan sukarela yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya dengan tujuan memberikan bantuan, atau sebagai respons terhadap permintaan pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya secara sukarela. Penghentian layanan terjadi ketika perusahaan berhenti menawarkan layanan tertentu.¹⁵

3. Aplikasi *FEC-Shop*

Future E-Commerce (FEC) adalah salah satu situs atau aplikasi perdagangan daring yang cukup populer di Indonesia, menyediakan beragam produk mulai dari pakaian, barang elektronik, sampai perlengkapan rumah tangga. Platform ini menawarkan berbagai promo dan potongan harga menarik bagi penggunanya. Melalui aplikasi tersebut, konsumen dapat memilih produk, melakukan *payment*, dan menerima pesanan langsung di alamat tujuan. Selain itu, FEC juga menjanjikan keuntungan tambahan bagi penggunanya, seperti peluang untuk memperoleh uang secara cepat dan instan.¹⁶

4. Investor

¹⁴ Bizlabco, “Arti Penghentian Menurut KBBI”, diakses pada, Januari 22, 2025, <https://www.guruprajab.com/penghentian/>

¹⁵ Knowway, “Pengertian Penghentian Bisnis: Jenis, Alasan, dan Dampaknya”, diakses pada, Januari 22, 2025, <https://www.knowway.org/id/pengertian-penghentian-bisnis-jenis-alasan-dan-dampaknya>

¹⁶ Ratna Pradya Rohani, “Apa Itu Aplikasi FEC? Aplikasi E-Commerce yang Dicabut Izin OJK”, Jabar Express, 07 September 2023, diakses pada, Januari 22, 2025 <https://jabarekspres.com/berita/2023/09/07/apa-itu-aplikasi-fec-aplikasi-e-commerce-yang-dicabut-izin-ojk/>

Investor merupakan individu atau pihak yang menanamkan sejumlah dana yang dimilikinya dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi di masa mendatang. Dalam pengertian lain, investor adalah pihak yang melakukan kegiatan investasi dengan cara membeli aset keuangan dan berharap memperoleh keuntungan dari peningkatan nilai aset tersebut ketika dijual kembali.¹⁷ Status investor dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investor asing dan investor domestik. Investor asing adalah pihak yang melakukan penanaman modal yang bersumber dari luar negeri, sedangkan investor domestik adalah pihak yang menanamkan modal yang berasal dari dalam negeri. Sementara itu, bidang usaha merupakan sektor kegiatan yang diizinkan untuk dijadikan tempat berinvestasi.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penyusunan pada penulisannya disusun dengan sistematika yang berurutan dan terdiri dari beberapa bab meliputi:

BAB 1: Pendahuluan

Pada pendahuluan ini, memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan, kajian teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Pustaka

Pada bagian ini, memaparkan mengenai Kajian Pustaka yang telah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan dijadikan referensi peneliti

¹⁷ Nila Firdausi Nuzula dan Ferina Nurlaily, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, (Malang: Tim UB Press, 2020), 6.

¹⁸ Kusniwibowo, *Hukum Investasi Internasional*, (Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta, 2019), 12.

terkait dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Investasi Pada Aplikasi *FEC-Shop* (Studi Kasus di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi).

BAB III: Metode Penelitian

Pada Bab III menjelaskan bagaimana prosedur yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan proses penelitian seperti jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis, apa saja sumber datanya, siapa yang menjadi subjek penelitiannya, dimana lokasi penelitian, apa teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dan teknik apa yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian. Dari apa yang sudah disebutkan akan dijelaskan pada bab ini oleh penulis.

BAB IV: Hasil Penelitian

Bab IV menjelaskan tentang hasil dari analisis, hasil dari penelitian dari rumusan masalah terkait Bagaimana praktek investasi di Aplikasi *Future E Commerce* (FEC) di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi dalam prespektif hukum ekonomi Islam.

BAB V: Penutup

Pada bab ini memaparkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang praktek investasi di aplikasi *Future E-Commerce* di Desa Gintangan dan tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktek investasi di aplikasi *Future E-Commerce* di Desa Gintangan. Dalam bab ini juga berisi saran oleh penulis yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian terdahulu digunakan untuk perbandingan dan digunakan untuk acuan penulis dan juga agar terhindar dari persamaan penelitian. Maka dari penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu dalam tinjauan pustaka sebagai berikut:

1. Skripsi Hansel Manuel, 2019, Pengaruh Kemudahan, Keamanan, Kepercayaan dan Kualitas Informasi pada Aplikasi Investasi *Online* Terhadap Minat Investasi Saham. Dari analisa dalam jurnal tersebut Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi ketertarikan investor saham dalam melakukan penggunaan aplikasi investasi *online*, yaitu kemudahan penggunaan, keamanan, kepercayaan, dan kualitas informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah survei terhadap 120 anggota komunitas Investor Saham Pemula (ISP) di beberapa kota di Indonesia, dengan jumlah responden akhir sebanyak 91 orang. Teknik analisis data dilakukan dengan metode *Structural Equation Modelling* (SEM) menggunakan aplikasi *Smart Partial Least Squares* (Smart PLS). Hasil penelitian menunjukkan, Kemudahan penggunaan dan kualitas informasi memiliki pengaruh positif terhadap minat investasi saham dan Keamanan dan kepercayaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat investasi saham. Penelitian ini menyoroti bahwa investor lebih memprioritaskan aspek

kemudahan dan informasi yang tersedia di aplikasi investasi *online* dibandingkan dengan aspek keamanan dan kepercayaan.¹⁹

2. Jurnal Asriati, Sumiati, 2021. Investasi *Online* Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen. Dari jurnal tersebut Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan pengaturan hukum terkait investasi reksadana *online* di Indonesia serta aspek perlindungan hukum bagi investor sebagai konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder serta wawancara dengan narasumber terkait. Regulasi investasi reksadana *online* di Indonesia: Investasi reksadana *online* belum diatur secara spesifik dalam satu peraturan khusus, melainkan tersebar dalam beberapa undang-undang, seperti UU Pasar Modal, UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan UU Perlindungan Konsumen. Pengawasan terhadap investasi reksadana *online* dilakukan oleh OJK setelah fungsi Bapepam-LK dialihkan kepada lembaga ini. Aturan tambahan mengenai investasi reksadana *online* mencakup Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tentang agen penjual efek reksadana dan Surat Edaran OJK terkait pembukaan rekening secara elektronik.²⁰

¹⁹ Hansel Manuel, "Pengaruh Kemudahan, Keamanan, Kepercayaan, dan Kualitas, Informasi pada Aplikasi Investasi Online Terhadap Minat Investasi Saham," (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2019), 1-8.

²⁰ Asriati dan Sumiati, "Investasi *Online* Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan bagi Investor selaku Konsumen", *Pleno Jure* 10, No. 1, (2021), 38–53. DOI: 10.37541/plenojure.v10i1.561

3. Skripsi Asri Nurdiyanti, 2024, Pengaruh Kepercayaan, Keputusan dan Minat Masyarakat Nusa Tenggara Barat Terhadap Investasi pada Aplikasi *Future E-Commerce* Indonesia (FEC), Program Studi Akuntansi, STIE YKPN, Yogyakarta. Kemajuan teknologi informasi telah menciptakan berbagai peluang baru di sektor ekonomi, khususnya dalam bidang investasi *online*. Salah satu platform yang menarik perhatian adalah *Future E-Commerce* Indonesia (FEC), yang diketahui sebagai investasi bodong melalui pola piramida dan rekayasa harga. Warga di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadi target utamanya karena kurangnya pemahaman terhadap keuangan dan tingginya ketertarikan terhadap keuntungan instan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2023, NTB berada di posisi keempat dalam jumlah kasus investasi ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tiga faktor utama terhadap investasi pada aplikasi FEC, yaitu: Kepercayaan bagaimana keyakinan masyarakat terhadap keamanan dan kredibilitas investasi di FEC. Keputusan aspek-aspek yang memengaruhi masyarakat dalam menentukan keputusan untuk berinvestasi. Minat bergabung ketertarikan masyarakat dalam berinvestasi di FEC. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner.²¹
4. Jurnal Ressa Khoerunnisa dan Teddy Lesmana, 2023. Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong dengan Skema Ponzi di Indonesia.

²¹ Asri Nurdiyanti, "Pengaruh Kepercayaan, Keputusan dan Minat Masyarakat Nusa Tenggara Barat Terhadap Investasi pada Aplikasi *Future E-Commerce* Indonesia (FEC)", (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, 2024), 1- 45.

Kemajuan teknologi finansial telah memfasilitasi berbagai bentuk investasi, namun juga membuka peluang bagi praktek penipuan, termasuk skema Ponzi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk mengeksplorasi regulasi yang ada dan tantangan dalam upaya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian.

Definisi dan Karakteristik Skema Ponzi: Skema ini melibatkan pembayaran keuntungan kepada investor dari dana yang diperoleh dari investor baru, bukan dari keuntungan bisnis yang sah. Daya tarik utama skema ini adalah janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Penelitian mencatat bahwa praktek Ponzi pertama kali muncul di Indonesia melalui yayasan YKAM pada tahun 1987 dan terus berkembang dengan berbagai entitas yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun ada beberapa regulasi terkait investasi, belum ada kepastian hukum yang memadai untuk melindungi korban investasi bodong. Penelitian menunjukkan bahwa banyak investor tidak mendapatkan keadilan atau kompensasi setelah menjadi korban penipuan.²²

5. Skripsi Muhammad Iqbal, 2023. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi *Online* Binomo. Bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan hukum pidana bagi korban investasi bodong di Indonesia, khususnya melalui platform Binomo. Penelitian ini mengidentifikasi dua jenis perlindungan hukum: preventif, yang melibatkan upaya pencegahan dari pihak kepolisian dan otoritas jasa keuangan, serta represif, yang

²² Ressa Khoerunnisa dan Teddy Lesmana, "Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong dengan Skema Ponzi di Indonesia", *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, No. 2, (2023), 27–35. DOI: 10.572349/civilia.v2i2.221

mencakup proses hukum untuk menuntut pelaku kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber dari instansi terkait dan pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif. Temuan penelitian mengungkap bahwa upaya perlindungan hukum masih terhambat oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang investasi, keterbatasan fasilitas teknologi dalam penegakan hukum, dan kekurangan regulasi yang spesifik mengenai investasi *online*.²³

Tabel 2.1
Tabel Perbandingan Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hansel Manuel	Pengaruh Kemudahan, Keamanan, Kepercayaan dan Kualitas Informasi pada Aplikasi Investasi Online Terhadap Minat Investasi Saham	Kedua penelitian memiliki unsur kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan aplikasi investasi. Judul pertama menyoroti kepercayaan sebagai faktor minat investasi, sedangkan judul kedua membahas masalah kehilangan dana yang terkait dengan kepercayaan pada aplikasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan ekonomi dan perilaku pengguna dan Pendekatan hukum ekonomi syariah. • Faktor kemudahan, keamanan, kepercayaan, dan kualitas informasi dan Analisis hukum dan perlindungan investor. • Pemahaman

²³ Muhammad Iqbal, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Online Binomo", (Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung. 2023), 1-9.

				tentang faktor pendorong investasi saham <i>online</i> . Dan Implikasi hukum syariah terkait perlindungan investor dari kerugian.
2.	Asriati dan Sumiati	Investasi <i>Online</i> Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> • Keduanya menyoroti pentingnya perlindungan bagi investor yang menggunakan platform investasi digital. • Kedua judul mengupas risiko yang dihadapi investor terkait kehilangan dana atau perlindungan hukum yang tersedia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum perlindungan konsumen secara umum dalam investasi <i>online</i> dan Hukum ekonomi syariah yang berfokus pada prinsip-prinsip Islam. • Bisa bersifat normatif dan komparatif terkait regulasi investasi reksadana dan Studi kasus mendalam berdasarkan peristiwa nyata.
3.	Asri Nurdiyanti	Pengaruh Kepercayaan, Keputusan dan Minat Masyarakat Nusa Tenggara	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama meneliti aspek yang berkaitan dengan investor atau 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan ekonomi dan perilaku masyarakat (psikologis dan keputusan

		Barat Terhadap Investasi Pada Aplikasi <i>Future E-Commerce</i> Indonesia (FEC)	<p>masyarakat yang terlibat dalam investasi di aplikasi FEC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama meneliti aspek yang berkaitan dengan investor atau masyarakat yang terlibat dalam investasi di aplikasi FEC. 	<p>investasi) dan Pendekatan hukum ekonomi syariah dalam perlindungan investor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman faktor yang mendorong masyarakat berinvestasi di aplikasi FEC dan Solusi hukum syariah untuk perlindungan investor terkait kehilangan dana.
4.	Ressa Khoerunnisa dan Teddy Lesmana	Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong dengan Skema Ponzi di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Kedua penelitian menggunakan pendekatan hukum untuk menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan investasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis yuridis normatif dengan studi regulasi hukum nasional terkait investasi ilegal dan Studi kasus dengan pendekatan hukum ekonomi syariah dan regulasi terkait.

5.	Muhammad Iqbal	Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Investasi <i>Online</i> Binomo	<ul style="list-style-type: none"> Kedua judul membahas perlindungan hukum bagi korban investasi <i>online</i> yang mengalami kerugian finansial. 	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi hukum terhadap investasi <i>online</i> di Indonesia secara umum dan Studi kasus yang lebih terfokus pada perspektif syariah di daerah tertentu. Analisis normatif dan regulasi perlindungan hukum secara nasional dan Studi kasus dan tinjauan hukum ekonomi syariah pada konteks lokal tertentu.
----	----------------	---	--	---

B. Kajian teori

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi merupakan himpunan norma dan keputusan hukum yang secara khusus mengatur berbagai aktivitas ekonomi. Secara lebih luas, hukum ekonomi dapat diartikan sebagai kumpulan asas, norma, pranata, dan lembaga, baik yang bersifat perdata maupun publik, yang berfungsi untuk mengatur serta mengarahkan sistem perekonomian

nasional suatu negara..²⁴ Menurut Fathurrahman Djamil, hukum ekonomi merupakan himpunan norma hukum yang mengatur serta memengaruhi seluruh hal yang berhubungan dengan aktivitas dan kehidupan ekonomi.²⁵ Rachmad Soemitro, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, menjelaskan bahwa hukum ekonomi adalah bagian dari keseluruhan norma yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa sebagai perwakilan masyarakat untuk mengatur kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berinteraksi.²⁶

Berkenaan dengan pengertian ekonomi syariah, sejumlah ahli memberikan pandangannya masing-masing. Menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi, Ekonomi syariah adalah kumpulan dari prinsip-prinsip dasar ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang menjadi dasar bagi pembangunan sistem ekonomi sesuai dengan kondisi waktu dan tempat. Sementara itu, Menurut Muhammad Syauqi Al-Fanjari, ekonomi syariah merupakan ilmu yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip dan kebijakan yang berlandaskan pada ajaran Islam.²⁷ M.A. Manan mendefinisikan ekonomi syariah sebagai cabang ilmu sosial yang menelaah berbagai persoalan ekonomi masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam.²⁸

²⁴ CFG Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1988), 53.

²⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 53.

²⁶ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), 6.

²⁷ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju. 2013), 18-19.

²⁸ M.A. Manan, *Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik* (Jakarta : Intermasa .1992), 19.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ekonomi syariah diartikan sebagai seluruh bentuk aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial dan nonkomersial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, Hukum Ekonomi Syariah dapat dipahami sebagai kumpulan asas, nilai, prinsip, serta aturan yang mengatur kegiatan ekonomi antar subjek hukum untuk memenuhi kebutuhan komersial maupun nonkomersial yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.²⁹

Kepemilikan harta dalam Islam harus diperoleh melalui cara yang halal sesuai dengan ketentuan Allah. Islam menekankan pentingnya proses dalam mencari harta, bukan semata hasilnya. Apabila harta diperoleh dengan cara yang tidak benar, maka meskipun digunakan untuk tujuan kebaikan, tujuan tersebut tidak akan membawa keberkahan. Dengan kata lain, keridaan Allah tidak dapat diraih melalui usaha yang bertentangan dengan perintah-Nya. Oleh sebab itu, nilai harta tidak diukur dari besar kecilnya jumlah yang dimiliki, melainkan dari cara atau proses perolehannya.³⁰

النُّشُورُ وَإِلَيْهِ رَزَقُهُ مَنْ وَكُلُوا مَنَاقِبَهَا فِي فَاثُشُوا ذُلُولا الْأَرْضَ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي هُوَ

Artinya :“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah

²⁹ Muhamad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah”, *Asy-Syari'ah*, 20, No. 2, (2018), 145–162. DOI: 10.15575/as.v20i2.3448

³⁰ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Syariah*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 22.

sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (QS. Al-Mulk: 15).³¹

Dalam Hukum Islam, kesepakatan atau perjanjian dapat disebut sebagai akad, yang didasarkan pada kerelaan para pihak dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam praktiknya, ijab dan kabul menjadi elemen penting dalam setiap bentuk transaksi. Ketika dua pihak mencapai kesepakatan dan diikuti dengan pelaksanaan ijab serta kabul, maka terbentuklah suatu akad atau perikatan menurut hukum Islam, di antaranya adalah:

- a. Akad *Ijarah* ialah Kesepakatan untuk mengalihkan hak penggunaan terhadap suatu barang atau jasa (manfaat) tanpa disertai perpindahan kepemilikan terhadap barang tersebut, dengan imbalan berupa pembayaran sewa.
- b. Akad *Syirkah* merupakan Merupakan salah satu jenis akad kerja sama. Dalam *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* dijelaskan bahwa syirkah atau syarikah secara etimologis berarti percampuran atau kemitraan antara beberapa pihak yang menjadi mitra dalam suatu usaha atau perseroan.
- c. Akad *Mudarabah* adalah bagian dari akad kerja sama (syirkah). Namun sering kali mendapatkan porsi bahasan yang cukup luas. *Mudarabah* diambil dari lafaz *al-Drarb fi al-ard* yaitu perjalanan untuk berdagang. Istilah *Mudarabah* dipakai oleh Mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi. Adapun istilah *qirad* yang bermakna "potongan"

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 563.

dari bagian harta seseorang yang diusahakan pihak lain dipakai oleh Mazhab Maliki dan Syafi'i. Menurut ulama fiqh *Mudarabah* adalah suatu akad di mana pemilik harta menyerahkan modal kepada pengusaha untuk dibisniskan dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.

- d. Akad *Kafalah* mempunyai padanan kata yang banyak, yaitu *dhamanah*, *hamalah*, dan *za'amah*. Semua istilah tersebut memiliki arti yang sama, yaitu penjaminan. Namun, masing-masing memiliki kekhasan tersendiri yaitu *dhamin*, umumnya digunakan untuk penjaminan harta, hamil adalah penjaminan dalam masalah *diyat* (denda pembunuhan), *za'im* adalah penjaminan dalam masalah harta yang sangat besar, dan *qabil* adalah orang yang menerima (digunakan untuk semua urusan tersebut). Menurut madhab Hanafi dan Hanbali, *kafalah* diartikan sebagai *ad-dham*, yaitu tindakan menggabungkan tanggungan seseorang dengan tanggungan orang lain. Sementara itu, menurut mazhab Syafi'i, *kafalah* bermakna iltizam, yaitu suatu bentuk komitmen untuk melaksanakan suatu tanggung jawab atau kewajiban.
- e. Akad Wakalah berarti *al-hifdz*, *al-kifayah*, *ad-dhaman*, dan *at-tawfidh*, yang bermakna penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Istilah ini merujuk pada pelimpahan wewenang dari seseorang kepada

orang lain untuk mewakilinya dalam urusan tertentu yang diamanahkan.³²

2. Ketentuan Hukum Investasi

Pengaturan mengenai kegiatan penanaman modal di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada Pasal 3 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa penyelenggaraan kegiatan penanaman modal didasarkan pada asas kepastian hukum. Asas ini bermakna bahwa dalam negara hukum, segala kebijakan dan tindakan di bidang penanaman modal harus berlandaskan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, kepastian hukum mencakup adanya konsistensi dalam peraturan serta penegakan hukum di Indonesia. Konsistensi tersebut terlihat dari keberadaan peraturan yang tidak saling bertentangan satu sama lain dan dapat dijadikan pedoman dalam jangka waktu yang memadai, sehingga tidak muncul kesan bahwa setiap pergantian pejabat selalu diikuti dengan perubahan peraturan yang justru menimbulkan ketidakharmonisan.³³

Investasi di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan yang menetapkan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para penanam modal. Berikut adalah penjelasan mengenai syarat dan rukun investasi di Indonesia beserta sumber-sumbernya:

³² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 95-147.

³³ Chandra Kurniawan, "Pengaruh Investasi Terhadap Perekonomian Indonesia", *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 12, No. 4, (2016), 1–9. DOI: 10.31851/jmwe.v12i4.3005

- a. Bentuk Badan Usaha. Investasi asing di Indonesia harus dilaksanakan dalam bentuk perseroan terbatas (PT) yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia serta memiliki kedudukan di wilayah Indonesia. Ketentuan ini sejalan dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- b. Bidang Usaha Terbuka untuk Penanaman Modal. Tidak seluruh sektor usaha di Indonesia dapat dimasuki oleh investor asing. Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup maupun yang terbuka dengan syarat tertentu bagi investasi melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dan Tertutup untuk Penanaman Modal.
- c. Persyaratan Modal. Pemerintah Indonesia menetapkan persyaratan modal minimum bagi perusahaan dengan penanaman modal asing. Meskipun jumlah spesifik dapat berbeda berdasarkan sektor dan peraturan yang berlaku, secara umum, perusahaan dengan penanaman modal asing diharuskan memiliki modal dasar dan modal disetor minimum tertentu.
- d. Perizinan dan Persetujuan. Sebelum memulai kegiatan usaha, investor asing harus memperoleh persetujuan dan perizinan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Proses ini mencakup pengajuan rencana penanaman modal dan memenuhi persyaratan administratif lainnya.

- e. Asas-Asas Penanaman Modal. Penanaman modal di Indonesia didasarkan pada beberapa asas, antara lain: Kepastian Hukum: Menjamin adanya kepastian hukum bagi penanam modal. Keterbukaan: Memberikan informasi yang transparan terkait kebijakan penanaman modal. Akuntabilitas: Kegiatan penanaman modal harus dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip perlakuan yang sama juga diterapkan, yakni memberikan hak dan kesempatan yang setara bagi seluruh investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Asas-asas tersebut tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- f. Syarat Tambahan untuk Investor. Selain persyaratan di atas, pemerintah Indonesia juga menetapkan beberapa syarat tambahan bagi investor, antara lain: Teknologi Kelas Dunia: Investor diharuskan membawa teknologi yang canggih dan ramah lingkungan. Alih teknologi: Investor wajib melakukan transfer teknologi kepada tenaga kerja lokal. Nilai Tambah: Investasi harus memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Kerja Sama Bisnis: Mendorong kerja sama antara investor asing dan lokal dalam bentuk kemitraan bisnis.

Syarat-syarat ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Memahami dan mematuhi syarat serta rukun investasi ini sangat penting bagi investor yang

ingin menanamkan modalnya di Indonesia, guna memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁴

3. Investasi

Istilah investasi dan penanaman modal sering digunakan secara bergantian karena memiliki makna yang hampir serupa. Penanaman modal asing merupakan kegiatan investasi yang melibatkan unsur asing (*foreign element*), yang dapat ditinjau dari perbedaan kewarganegaraan, sumber modal, maupun faktor-faktor lain yang menunjukkan keterlibatan pihak luar negeri.³⁵ Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi asing meliputi negara tuan rumah (*host state*) atau negara penerima investasi, investor atau pelaku usaha yang menanamkan modalnya di wilayah hukum negara tersebut, serta negara asal investor (*home state*). Menurut Jogiyanto, investasi diartikan sebagai penundaan konsumsi saat ini untuk dialokasikan pada kegiatan produksi yang efisien selama jangka waktu tertentu. Sementara itu, Tandililin menjelaskan bahwa investasi merupakan komitmen penanaman sejumlah dana atau sumber daya pada masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang, baik melalui peningkatan harga saham maupun pembagian dividen, sebagai imbalan atas waktu dan risiko yang ditanggung. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan aktivitas yang melibatkan pengorbanan sumber daya dengan tujuan memperoleh manfaat di kemudian

³⁴ Rayful Mudassir, “Menko Luhut: Ini Empat Syarat Investasi di Indonesia”, diakses pada, Februari 20, 2025 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191119/9/1171953/menko-luhut-ini-empat-syarat-investasi-di-indonesia?utm.com>

³⁵ Hulman Panjaitan, and Anne Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing* (Jakarta: IND HILL CO, 2008), 41.

hari untuk mencapai keuntungan atau keuntungan di masa depan. Investor hendaknya tidak hanya mengharapkan keuntungan yang besar namun juga mewaspadai resiko yang terkait dengan kegiatan investasinya.³⁶

Menurut Senduk bahwa produk-produk investasi yang tersedia di pasaran antara lain³⁷:

a. Tabungan

Tabungan dalam konteks ini berarti menyimpan uang di bank. Bank akan menampung dana tersebut untuk jangka waktu tertentu sesuai keinginan nasabah. Pemilik tabungan dapat menarik uangnya kapan saja, baik secara langsung melalui teller maupun lewat layanan transaksi elektronik. Namun, saldo tabungan dapat cepat berkurang karena sering digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tabungan termasuk bentuk investasi yang paling sederhana dan memiliki risiko paling rendah, tetapi juga memberikan keuntungan yang kecil. Prinsipnya, semakin kecil risiko, maka semakin kecil pula potensi keuntungan yang diperoleh.

b. Deposito

Deposito adalah bentuk simpanan di bank dengan jangka waktu tertentu. Dana yang ditempatkan dalam deposito hanya dapat dicairkan setelah masa jatuh tempo tiba. Jika penarikan dilakukan sebelum jatuh tempo, biasanya akan dikenakan penalti sesuai perjanjian yang telah

³⁶ Aghnia Wulandari, et all., *Buku Ajar Teori Ekonomi 1*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 114.

³⁷ Safir Senduk. *Mencari Penghasilan Tambahan Seri Perencanaan Keuangan Keluarga*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), 3-5.

disepakati. Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko rendah sehingga keuntungannya juga relatif kecil. Investor tidak perlu melakukan aktivitas tambahan selain menyetorkan dana di awal. Meskipun demikian, deposito memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan tabungan karena adanya periode penyimpanan yang terikat. Saat ini, suku bunga deposito umumnya berkisar sekitar 5% per tahun. Jenis investasi ini juga tidak memerlukan modal yang terlalu besar, karena bank biasanya menetapkan kisaran nominal tertentu untuk menentukan kategori deposito.

c. Reksadana

Reksadana merupakan wadah yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat secara kolektif. Dana tersebut kemudian dikelola oleh manajer investasi yang akan menempatkannya pada berbagai instrumen investasi. Keuntungan maupun kerugian yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut akan dibagi secara proporsional kepada para investor. Instrumen ini cocok bagi pemula yang ingin mulai berinvestasi, karena tingkat risikonya bervariasi tergantung pada jenis reksa dana yang dipilih, seperti reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, dan reksa dana campuran. Reksa dana juga dapat dianggap sebagai langkah awal atau sarana belajar sebelum terjun ke investasi langsung, karena investor dapat memantau jenis investasi yang dipilih, lokasi penempatan dana, serta hasil keuntungannya. Dari informasi tersebut, investor bisa memperoleh wawasan untuk mengelola

investasinya sendiri di masa depan dengan pertimbangan yang matang. Namun, kekurangannya adalah investor mungkin merasa kurang puas dengan hasil kinerja manajer investasi, sebab keuntungan bergantung pada performa investasi dan adanya biaya pengelolaan yang harus dibayarkan.

d. Obligasi

Obligasi adalah surat utang yang menjadi bukti bahwa seseorang atau pihak tertentu telah memberikan pinjaman kepada perusahaan atau pemerintah. Penerbit obligasi berkewajiban membayar bunga dalam jangka waktu tertentu, dengan masa pelunasan yang umumnya lebih dari satu tahun. Jenis obligasi yang dianggap paling aman adalah obligasi negara. Dari sisi keuntungan, obligasi menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan deposito. Namun, karena memiliki jangka waktu jatuh tempo yang panjang, tingkat likuiditasnya menjadi rendah—artinya dana tidak bisa dicairkan sebelum waktu yang ditentukan. Selain itu, apabila perusahaan penerbit mengalami kebangkrutan, dana yang telah diinvestasikan berpotensi tidak kembali. Risiko seperti ini merupakan bagian dari investasi. Semakin besar peluang memperoleh keuntungan, maka semakin besar pula tingkat risikonya. Saat ini, rata-rata tingkat bunga obligasi berkisar antara 6–9% per tahun.

e. Saham

Saham merupakan bentuk penawaran dari perusahaan kepada masyarakat untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Dengan membeli saham, investor memiliki sebagian kepemilikan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Dana yang diinvestasikan digunakan oleh perusahaan sebagai modal untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Pemegang saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen, yaitu bagian laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Nilai saham bersifat fluktuatif karena dipengaruhi oleh kondisi pasar. Jika kinerja perusahaan baik dan menunjukkan perkembangan positif, maka harga saham cenderung naik, namun akan menurun apabila kondisi perusahaan memburuk. Jika kita optimis nilai saham dari perusahaan tertentu itu baik maka segeralah membeli sahamnya. Jual beli saham dilakukan di perusahaan sekuritas. Profitnya tidak bisa ditentukan karena tergantung dari performa perusahaan tersebut. Bisa untuk berlipat-lipat, bisa juga rugi babak belur. Ingat, semakin tinggi resiko, semakin besar profit.

f. Emas

Saat ini, emas menjadi salah satu instrumen investasi yang semakin diminati, baik untuk skala kecil maupun besar. Kepopuleran emas disebabkan oleh kecenderungan nilainya yang terus meningkat setiap tahun. Permintaan terhadap emas yang tinggi tidak sebanding dengan laju produksinya, sehingga harganya cenderung naik. Selain itu,

emas tergolong aset yang sangat likuid karena dapat dengan mudah diuangkan kapan saja, baik melalui penjualan di toko emas maupun digadaikan. Harga emas saat ini berkisar sekitar Rp422.000 per gram. Bentuk emas yang diperdagangkan beragam, seperti batangan, koin, maupun perhiasan. Emas batangan dan koin biasanya merupakan emas murni 24 karat dengan tingkat kemurnian mencapai 99,999%, sedangkan emas perhiasan memiliki kadar kemurnian yang lebih rendah karena dicampur dengan logam lain dan memiliki nilai tambahan dari segi desain. Berat emas juga bervariasi, mulai dari 1 gram hingga mencapai 1 kilogram. Kenaikan harga emas rata-rata mencapai sekitar 30% per tahun, menjadikannya pilihan investasi yang menjanjikan dan mudah dicairkan. Namun, investasi emas juga memiliki risiko, salah satunya risiko pencurian karena emas merupakan aset fisik yang mudah dipindahtangankan. Untuk mengurangi risiko tersebut, emas dapat disimpan di tempat yang aman atau di lembaga keuangan seperti bank melalui layanan gadai, meskipun hal ini memerlukan biaya tambahan.

g. Properti

Properti mencakup berbagai bentuk aset seperti tanah, rumah, ruko, dan sejenisnya. Setiap lahan yang dimiliki seseorang, baik yang sudah dibangun maupun belum, termasuk dalam kategori properti. Nilai properti umumnya cenderung meningkat seiring waktu, mirip dengan emas. Namun, perbedaannya terletak pada tingkat likuiditasnya properti tidak semudah emas untuk dijual atau dicairkan menjadi uang tunai

sesuai harga yang diinginkan. Dalam membeli properti, khususnya rumah di kawasan perumahan yang masih dalam tahap pembangunan, sangat penting untuk memastikan kredibilitas pengembang serta adanya perjanjian yang jelas. Hal ini untuk menghindari risiko kerugian akibat pembangunan yang terhenti setelah pembayaran dilakukan. Selain itu, tantangan utama dalam berinvestasi di sektor properti adalah kebutuhan modal yang relatif besar dibandingkan dengan jenis investasi lainnya.

4. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah: “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”³⁸ Perlindungan konsumen adalah: “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Kepastian hukum tersebut mencakup berbagai upaya hukum untuk memberdayakan konsumen agar dapat menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dibutuhkan, serta mempertahankan hak-haknya ketika dirugikan oleh tindakan pelaku usaha sebagai penyedia produk atau layanan. Secara umum, hukum perlindungan konsumen bertujuan memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen, baik dalam ranah hukum *privat* maupun hukum publik. Dalam sistem hukum, kedudukan

³⁸ Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen: UU No. 8 Tahun 1999, Ps 1 Butir 1*, (Bandung: Citra Umbara, 2015), 1.

hukum perlindungan konsumen termasuk dalam kajian hukum ekonomi. Perlindungan hukum terhadap konsumen memiliki berbagai dimensi, baik materiil maupun formil, yang keduanya sangat penting untuk menjamin hak-hak konsumen. Oleh karena itu, upaya memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen menjadi hal yang mendesak dan perlu segera diwujudkan guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha.³⁹

Dengan memahami bahwa perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen agar terhindar dari kemungkinan kerugian saat memperoleh dan menggunakan barang atau jasa, maka hukum perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur pemberian perlindungan kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, hukum ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen, serta mekanisme untuk menegakkan dan mempertahankan hak serta kewajiban tersebut.⁴⁰

Dalam perspektif Islam, para fuqaha (ahli hukum Islam) terdahulu tidak secara eksplisit memberikan definisi tentang konsumen maupun menjadikannya sebagai objek kajian hukum yang berdiri sendiri. Namun, sumber-sumber hukum Islam memuat berbagai prinsip yang berkaitan dengan perilaku konsumen dan upaya perlindungan terhadapnya. Oleh karena itu, untuk merumuskan definisi konsumen dalam konteks Islam

³⁹ Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 5.

⁴⁰ Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 45.

diperlukan kajian tersendiri mengenai konsep perlindungan konsumen. Menurut Muhammad dan Alimin, definisi konsumen dalam Islam didasarkan pada pandangan mengenai harta, hak, dan kepemilikan, baik melalui transaksi maupun tanpa transaksi, sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Mereka mendefinisikan konsumen sebagai “setiap individu, kelompok, atau badan hukum yang menggunakan suatu harta benda atau jasa berdasarkan hak yang sah, baik untuk keperluan akhir maupun untuk proses produksi selanjutnya.”⁴¹

Dalam hukum ekonomi Islam, pengertian konsumen tidak terbatas pada individu saja, tetapi juga mencakup badan hukum seperti yayasan, perusahaan, maupun lembaga lainnya. Pemahaman ini berbeda dengan definisi konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyebutkan bahwa konsumen adalah “setiap orang,” sehingga tidak mencakup badan hukum atau entitas perusahaan di dalamnya.⁴²

Tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan keadilan, memberikan kemanfaatan, serta menjamin adanya kepastian hukum.⁴³

Tujuan dari teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum hingga mencapai landasan filsafat yang paling mendasar.

Pada hakikatnya, hukum bersifat abstrak, tetapi dalam penerapannya dapat tampak secara konkret. Suatu aturan hukum dianggap baik apabila

⁴¹ Muhammad dan Alimin *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), 129.

⁴² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: KENCANA, 2016), 18.

⁴³ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 85.

penerapannya menghasilkan dampak positif berupa kebaikan, kebahagiaan yang maksimal, serta berkurangnya penderitaan bagi masyarakat.⁴⁴ Dengan demikian, Hukum Perlindungan Konsumen dapat dipahami sebagai seperangkat asas dan kaidah yang mengatur serta memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hubungan yang timbul dari penyediaan dan penggunaan produk antara pelaku usaha dan konsumen dalam kehidupan bermasyarakat. Secara lebih tegas, hukum perlindungan konsumen mencakup seluruh peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun ketentuan lainnya, termasuk putusan-putusan hakim yang berisi norma-norma untuk melindungi dan mengatur kepentingan konsumen.

Hal ini terkait dengan Pasal 64 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.⁴⁵

Perlindungan konsumen memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam. Dalam pandangan Islam, perlindungan terhadap konsumen dianggap sebagai hal yang esensial tidak hanya berkaitan dengan hubungan keperdataan antara individu, tetapi juga menyangkut

⁴⁴ Lili Rosidi and I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 79.

⁴⁵ Sekretariat Neagara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 64.

kepentingan publik yang lebih luas, bahkan berhubungan dengan tanggung jawab manusia kepada Allah SWT. Oleh karena itu, perlindungan terhadap konsumen Muslim berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam menjadi kewajiban negara. Adapun sumber hukum perlindungan konsumen dalam Islam pada dasarnya sama dengan sumber hukum Islam yang diakui oleh jumhur ulama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.⁴⁶



⁴⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: KENCANA, 2016), 23-24.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, data yang didapat dengan menggunakan pendekatan kualitatif berasal dari rekaman, wawancara, bahan tulis yang tidak numeric, dan observasi. Tujuan penulis menggunakan penelitian kualitatif untuk memahami kondisi nyata yang berlangsung di masyarakat yang dijadikan objek penelitian. Prosedur yang dilakukan yaitu

A. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau hukum secara mendalam dengan menitikberatkan pada makna, proses, dan pemahaman terhadap gejala yang diteliti, bukan pada pengukuran angka atau statistik. Penelitian ini menggunakan data berupa kata-kata, perilaku, dokumen, serta hasil wawancara dan observasi.⁴⁷

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode *field research* yang merupakan jenis penelitian yang mendalami fenomena dalam lingkungan secara alamiah, maka dari itu data didapat dari *lapangan* agar benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Tujuan dari penggunaan *field research* yaitu agar data yang dicari penulis didapatkan secara detail dan rinci dengan meneliti fenomena atau kejadian yang mencari

⁴⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM Press, 2018), 62.

rujukan pemasalahan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut demi kepentingan bersama. Pada metode ini penulis mencoba menggali informasi mengenai masyarakat atau yang menjadi objek mengenai sistem pemikiran pada masa sekarang.⁴⁸

C. Sumber Data

1. Data primer

Yang dimaksud data primer yaitu data yang didapatkan langsung seperti data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan sumbernya. Setelah itu disusun dalam bentuk laporan atau dokumen tidak resmi.

2. Data sekunder

Yang dimaksud data sekunder yaitu data yang didapatkan dari *literature* atau buku bacaan yang ada kaitannya dengan tema dan topik penelitian, hasil penelitian yang berbentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dokumen resmi, undang-undang dan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.⁴⁹

D. Subjek Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan penulis ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu masyarakat yang telah menggunakan Aplikasi *FEC-Shop* di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

E. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi

⁴⁸ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2017), 15.

⁴⁹ Rahmadi, *Penelitian*, 71.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Pengertian dari wawancara yaitu bertukar informasi antara informan dan interviewer bertujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam proses penelitian.⁵⁰ Peneliti menginginkan untuk lebih mendalami dan memahami apa yang dihadapi oleh informannya dan menggunakan pendekatan pengumpulan data dengan wawancara informan. Pada penelitian yang digunakan penulis yaitu mewawancarai masyarakat yang telah menggunakan aplikasi *FEC-Shop*.

2. Dokumentasi

Dikutip dari buku yang ditulis oleh Suharsimi Arikunto, Dokumentasi merupakan suatu metode atau cara untuk mencari data yang berkaitan dengan hal-hal seperti catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah dan foto-foto kegiatan.⁵¹ Pada teknik pengumpulan data melalui dokumentasi ini digunakan untuk menjadi pelengkap data dari wawancara dan hasil observasi. Teknik pengumpulan data pada dokumentasi yaitu mempelajari data yang telah didokumentasikan, dalam menjalankan metode dokumentasi ini peneliti harus mengkaji benda tertulis, notulensi rapat catatan harian dan lain sebagainya.

⁵⁰ Rifai Abu Bakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 67.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 208.

G. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis. Maksudnya adalah teknik analisis dengan memaparkan data sesuai dengan realita. Bagian deskriptif akan berisi substansi hukum yang akan dikerjakan oleh peneliti untuk memastikan maksud dari aturan yang sudah ada menjadi rujukan untuk menanggulangi permasalahan yang menjadi fokus penelitian.⁵² Data yang dimaksud yaitu data yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi *FEC-Shop*.

H. Keabsahan data

Kepastian kebenaran dan keabsahan data dalam penelitian sangat penting dan dilarang untuk diabaikan. Hasil dari suatu penelitian dapat dikatakan baik dan benar dapat dilihat dari data yang diperoleh. Sebaliknya, data yang keliru dan salah atau diragukan kebenaran data tersebut akan menjadikan ketidakpercayaan kepada hasil penelitian. Menurut Nur Solikin yang dikutip oleh Prasetya, kualitas suatu penelitian sangat bergantung pada data yang dikumpulkan oleh peneliti. Jika data yang diperoleh tidak akurat atau tidak jelas, maka hasil penelitian yang dihasilkan juga akan menjadi tidak jelas.⁵³

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik triangulasi, yaitu metode untuk memeriksa keabsahan data dengan mengombinasikan berbagai sumber atau jenis data yang berbeda yang didapatkan dari sumber yang sama dalam penelitian. Data yang telah dianalisis peneliti akan menghasilkan suatu

⁵² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafiika, 2009), 107.

⁵³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 126.

kesimpulan yang nantinya akan disepakati dengan sumber data. Data yang diperoleh dibandingkan dengan hasil dari berbagai informan atau nara sumber seperti buku atau literature, dokumen yang erat kaitannya dengan yang diteliti, hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.⁵⁴

I. Tahap-tahap penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan pra lapangan

Tahapan ini menyusun rancangan penelitian yang akan dilakukan seperti memilih tempat penelitian, mengurus perizinan penelitian, menyiapkan perlengkapan untuk penelitian.

2. Tahapan pekerjaan lapangan

Pada tahap ini menjadi sebuah kegiatan inti dari penelitian. Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus memahami latar penelitian untuk bisa masuk pada tahap pekerjaan lapangan. Peneliti juga harus memahami posisi peneliti sebagai peneliti yang tidak dikenal mempersiapkan fisik, mental dan etika sebelum meneliti. Saat peneliti akan memasuki lokasi penelitian, peneliti harus memperhatikan penampilannya harus menyesuaikan kebiasaan, adat, tata cara, dan budaya lokasi penelitian. Dengan demikian peneliti akan dianggap sama dengan subjek penelitian agar lebih mudah menjalin komunikasi dan pengumpulan data dengan subjek penelitian. Peneliti juga harus menentukan pembagian waktu agar saat penelitian berlangsung waktu

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2013), 241.

yang digunakan efektif dan efisien. Peneliti wajib berpegang pada tujuan dan maslaah yang telah disusun agar sesuai dengan perancangan dan tidak menimbulkan tambahan biaya dan waktu yang tidak efisien. Hal yang penting lainnya yaitu penulis menyiapkan informasi dan data yang relevan dengan subjek penelitian.

3. Tahapan analisis data

Tahapan analisis data adalah tahap ini merupakan proses ketika penulis atau peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Data yang dianalisis berasal dari hasil wawancara dengan para informan serta dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai lokasi yang menjadi objek penelitian, yaitu Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi. Tujuannya adalah untuk memahami latar belakang serta kondisi wilayah tempat penelitian dilakukan. Pengumpulan data juga didukung oleh beberapa informan sebagai sumber tambahan. Adapun masyarakat yang berpartisipasi dalam penggunaan Aplikasi *FEC-Shop* hanya sekitar 0,2% dari total penduduk Desa Gintangan. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya angka pengangguran di Desa tersebut serta besarnya nominal keuntungan yang ditawarkan oleh Aplikasi *FEC-Shop*.

1. Profil Umum Desa Gintangan

Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur dan terletak di ujung paling timur provinsi tersebut. Secara astronomis, wilayah ini berada di antara 7°43'–8°46' Lintang Selatan dan 113°53'–114°38' Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Banyuwangi berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember di bagian barat. Dengan luas wilayah mencapai sekitar 5.782,50 km², Banyuwangi menjadi kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, wilayah ini memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 175,8 km dan mencakup 10 pulau.

Desa Gintangan merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 790,3 *hektare*, yang terdiri atas 147,150 *hektare* area pemukiman, 366,136 *hektare* lahan persawahan, 215,155 *hektare* lahan perkebunan, 2,7 *hektare* area pemakaman, 1,5 *hektare* lahan pekarangan, 1,265 *hektare* area perkantoran, serta 46,032 *hektare* untuk prasarana umum lainnya. Secara geografis, Desa Gintangan berbatasan dengan Desa Watu Kebo di utara, Desa Kaligung di selatan, Desa Bomo di timur, dan Desa Gladag di sebelah barat. Berdasarkan data *Geographic Information System* (GIS) dari Dukcapil Kemendagri tahun 2023, jumlah penduduk Desa Gintangan mencapai 7.376 jiwa dengan total 2.896 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, 3.597 adalah laki-laki dan 3.779 adalah perempuan. Komposisi penduduknya mayoritas termasuk dalam kelompok usia produktif, yakni antara 15 hingga 64 tahun., yang merupakan usia kerja yang dapat berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa.⁵⁵

Secara keseluruhan, mata pencaharian penduduk Desa Gintangan dapat dikategorikan ke dalam beberapa sektor, antara lain sektor wiraswasta, perdagangan atau jasa, industri, dan sektor lainnya. Adapun rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis mata pencahariannya dapat dilihat pada tabel berikut:

⁵⁵ Mu'tiyatul Farohah, "Tradisi Susuk Dalam Cerai Gugat Di Kecamatan Blimbingsari Ditinjau Dari Konsep Mubadalah (Studi Kasus Di Desa Gintangan Banyuwangi)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2024), 42.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

NO.	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1.	Belum/Tidak Bekerja	1.359
2.	Wiraswasta	272
3.	Nelayan	6
4.	Perdagangan	16
5.	Guru	75
6.	Perawat	3
7.	Pengacara	1
8.	Mengurus Rumah Tangga	1.032
9.	Pensiunan	7
10.	Pelajar/Mahasiswa	991
11.	Pekerjaan Lainnya	1

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa diDesa Gintangan banyak dihuni penduduk yang masih diusia belajar. Adapun tabel rincian mengenai status pendidikan penduduk Desa Gintangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Status Pendidikan Penduduk

NO.	Status Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	Tidak/Belum Sekolah	1.345
2.	Belum Tamat SD	556
3.	Tamat SD	2.578
4.	SLTP	1.599
5.	SLTA	1.090
6.	D1 dan D2	17
7.	D3	27
8.	S1	156
9.	S2	8

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Gintangan masih tergolong rendah. Sebagian besar penduduk merupakan lulusan SMP/ sederajat dan SD/ sederajat, bahkan masih terdapat warga yang belum menamatkan pendidikan dasar.

Rendahnya tingkat pendidikan ini menyebabkan masyarakat lebih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama. Kurangnya kemampuan dan pola pikir dalam pengembangan ekonomi turut mendorong sebagian warga untuk mencari pekerjaan di kota-kota besar seperti Bali dan Surabaya, umumnya sebagai pekerja bangunan atau buruh. Selain itu, tidak sedikit pula yang memilih bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).

2. *FEC-Shop* dan Keterlibatan Masyarakat Desa Gintangan

Aplikasi *Future E-Commerce* (FEC) salah satu situs perdagangan *online* yang cukup terkenal di Indonesia. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat menemukan berbagai jenis produk, mulai dari fashion, elektronik, hingga perlengkapan rumah tangga. FEC juga menarik minat konsumen dengan menawarkan beragam promo dan potongan harga yang menarik. Proses berbelanja di platform ini tergolong sederhana pengguna hanya perlu memilih produk yang diinginkan, melakukan pembayaran secara daring, dan barang akan dikirim langsung ke alamat pembeli. Selain itu, aplikasi FEC juga menjanjikan berbagai keuntungan tambahan bagi penggunanya, termasuk peluang untuk memperoleh uang secara cepat dan instan.⁵⁶

Dengan investasi strategis Alibaba FEC mendapat suntikan dana ratusan juta. FEC mulai menggunakan modal untuk menata rantai pasokan dan perusahaan logistik. Tata letak pendiri yang berpandangan jauh kedepan

⁵⁶ Ratna Pradya Rohani, “Apa Itu Aplikasi FEC? Aplikasi E-Commerce yang Dicabut Izin OJK”, *Jabar Express*, 07 September 2023, diakses pada, Januari 22, 2025 <https://jabarekspres.com/berita/2023/09/07/apa-itu-aplikasi-fec-aplikasi-e-commerce-yang-dicabut-izin-ojk/>

membuat produk platform FEC memiliki kecepatan memperbarui yang sangat cepat, harga murah, kualitas bagus, dan pengiriman logistik yang cepat dan stabil. Hal itu juga menggunakan data besar untuk mengembangkan rekomendasi cerdas untuk pembeli dan modus permainan flash. Berdasarkan keunggulan tersebut FEC telah memenangi 12 juta pengguna aktif dan 80.000 penjual hanya dalam waktu 2 tahun.



Gambar 4.1 Logo FEC-Shop

Adapun fitur yang ada di dalam aplikasi *Future E-Commerce* yakni:

Mengisi Ulang, Penarikan, Catatan Uang, Tim, Tutor, Undang Teman, Kesejahteraan, Mengambil Pesanan, Bonus Untuk Pesanan, Strategi Operasi, Deskripsi Toko, Ubah Kata Sandi, Keluar. Langkah pertama yang harus pengguna lakukan yakni, para pengguna wajib mengisi saldo terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi FEC, untuk nominal yang wajib diisi yakni mulai 90.000 – 50.000.000. Jumlah penarikan yang bisa diambil dari aplikasi ini terdapat 2 macam, pertama 5,2% + 7000, kedua 4% + 3000. Cara mendapatkan keuntungan dari aplikasi FEC, yaitu dengan menjual barang yang sudah tersedia didalam aplikasi FEC, untuk bunga atau bonus dari penjualan itu sudah otomatis ada dari aplikasi

tersebut. Selain dari penjualan sendiri, keuntungan bisa didapat dari Tim yang sudah bergabung melalui salah satu akun pengguna *FEC-Shop*. Semakin banyak Tim yang bergabung maka semakin banyak juga uang yang didapat.⁵⁷

FEC-Shop adalah aplikasi yang menawarkan paket investasi dengan sistem imbal hasil harian. Masyarakat Desa Gintangan mengenal platform ini melalui media sosial dan promosi dari mulut ke mulut, terutama melalui jaringan pertemanan. Proses pendaftaran biasanya dilakukan menggunakan *referral* dari anggota lain, diikuti kewajiban menyetor dana minimal untuk membeli paket investasi berjangka. Investor juga diarahkan untuk mengerjakan “tugas harian” seperti mengklik produk atau melakukan simulasi pembelian, yang diklaim membantu sistem *e-commerce* perusahaan. Namun, tidak ditemukan bukti penyaluran dana ke mitra usaha nyata. Seluruh transaksi dan aktivitas berlangsung di dalam aplikasi, sehingga menimbulkan indikasi bahwa keuntungan investor lebih banyak bersumber dari sistem internal dan setoran anggota baru. Pada tahun 2023, *FEC-Shop* menghentikan layanannya secara mendadak, menyebabkan hilangnya dana investor, termasuk sejumlah warga Desa Gintangan yang telah menanamkan modal dalam jumlah besar maupun kecil. Kejadian ini memicu keresahan sosial dan memunculkan pertanyaan mendasar terkait kesesuaian praktek tersebut dengan hukum ekonomi syariah.

⁵⁷ Arumi Nadia Putri, “FEC Indonesia, Cara Kerja Sampai Dapat Cuan GOV Tutorial”, diakses pada, Februari 20, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=Dkx8EE0YrO4>

Beberapa masyarakat yang mrnggunnakan aplikasi *FEC-Shop* dan menghimbun dana didalam aplikasi tersebut antara lain:

Tabel 4.3
Pengguna Aplikasi *FEC-Shop*

No.	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Purnomo	Laki-Laki	Kuli Bangunan
2.	Sutarjo	Laki-Laki	Petani
3.	Eva Wardhana	Perempuan	Guru
4.	Tegar Al-Habsyi	Laki-Laki	Pelajar
5.	Abdur Rofiki	Laki-Laki	Pengangguran
6.	Diana Holida	Perempuan	Karyawan
7.	Ismawati	Perempuan	Karyawan
8.	Nurul Hayatus	Perempuan	Karyawan
9.	Nurman Ansori	Laki-Laki	Guru
10	Nurul Ismaniah	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
11	Deni Putra	Laki-Laki	Driver
12	Rohmah	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
13	Yuliatin	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
14	Sumantri	Laki-Laki	Kuli Bangunan
15	Yuyun Anoro Wati	Perempuan	Karyawan

B. Penyajian Data dan Analisis

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, peneliti memberikan penjelasan tentang praktek investasi pada Aplikasi *Future E-Commerce* (FEC), dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap investasi di Aplikasi *Future E-Commerce* (FEC).

1. Praktek investasi di Aplikasi *Future E Commerce* (FEC) di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi

Bagian ini memaparkan data dan temuan yang diperoleh melalui penerapan metode serta prosedur penelitian sebagaimana dijelaskan pada Bab III. Uraian tersebut mencakup deskripsi data yang disusun berdasarkan topik sesuai dengan pertanyaan penelitian. Hasil analisis data disajikan sebagai temuan penelitian dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, maupun motif yang muncul dari data. Selain itu, temuan juga dapat disajikan dalam bentuk kategori, sistem klasifikasi, atau tipologi.⁵⁸

Aplikasi *Future E-Commerce* (FEC) ialah salah satu platform belanja daring yang cukup populer di Indonesia, menyajikan berbagai jenis produk mulai dari kebutuhan fashion, elektronik, hingga peralatan rumah tangga. Platform ini juga menawarkan beragam promo serta diskon menarik bagi para penggunanya. Konsumen dapat dengan mudah memilih produk yang diinginkan, melakukan pembayaran secara *online*, dan menerima pesanan langsung di alamat mereka. Selain itu, FEC juga memberikan keuntungan tambahan bagi pengguna, seperti peluang untuk mendapatkan penghasilan dengan cara yang cepat dan praktis.

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pola operasional dan mekanisme investasi yang diterapkan oleh *FEC-Shop*, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan

⁵⁸ Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: Uin Khas Jember, 2021), 96.

yang merupakan mantan investor pada platform tersebut. Informan ini menceritakan secara runtut pengalamannya, mulai dari awal mengenal *FEC-Shop* melalui media sosial dan ajakan teman, proses pendaftaran yang dilakukan melalui tautan, hingga kewajiban untuk melakukan deposit dana dengan nominal tertentu sebagai syarat pembelian paket investasi. Sutarjo merupakan salah satu investor dari Aplikasi *FEC-Shop*, Ia adalah seorang petani yang berada di Desa Gintangan, Sutarjo mendapatkan penghasilan hanya dari hasil panen, jadi untuk kebutuhan sehari-hari Sutarjo masih sering kekekurangan. Akhirnya Sutarjo mendapat penawaran dari seseorang bernama Purnomo untuk melakukan investasi dari aplikasi yang kebetulan Sutarjo juga sudah mempunyai smartphone, dan Sutarjo tergolong orang yang kurang edukasi terhadap adanya investasi dari sebuah aplikasi. Sutarjo bergabung pada aplikasi ini menggunakan tautan referral dari Purnomo.

“Awalnya saya tahu tentang FEC dari media sosial, lalu teman saya juga ikut dan menyarankan saya untuk gabung karena katanya keuntungannya cepat dan tinggi. Setelah saya daftar melalui referral, saya diminta untuk deposit dana, minimal waktu itu sekitar Rp 500.000 untuk membeli paket investasi. Setiap paket punya nominal berbeda dan jangka waktu tertentu, misalnya 7 hari, 15 hari, hingga 30 hari. Setelah membeli paket, saya harus melakukan ‘tugas harian’ seperti klik produk atau simulasi pembelian barang. Katanya itu untuk membantu sistem *e-commerce* FEC agar aktif. Dari situ saya dapat komisi harian yang bisa saya tarik ke saldo. Tapi ternyata dana saya itu tidak benar-benar diinvestasikan ke produk nyata. Saya mulai curiga karena semua yang saya lakukan hanya di dalam aplikasi dan tidak ada bukti transaksi keluar ke mitra bisnis atau usaha fisik. Saya merasa seperti hanya menanam uang, lalu sistem akan kasih keuntungan secara otomatis berdasarkan jumlah yang kita deposit.”⁵⁹

⁵⁹ Sutarjo, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 24 April 2025

Sutarjo menjelaskan bahwa setiap paket memiliki nilai dan jangka waktu yang berbeda, disertai kewajiban menjalankan “tugas harian” seperti meng-klik produk atau melakukan simulasi pembelian barang yang diklaim pihak *FEC-Shop* sebagai bentuk kontribusi terhadap sistem *e-commerce* mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, informan mulai merasakan adanya kejanggalan karena seluruh aktivitas berlangsung hanya di dalam aplikasi, tanpa bukti nyata penyaluran dana kepada mitra bisnis atau kegiatan usaha riil. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan bahwa keuntungan yang diterima bukan berasal dari hasil investasi produktif, melainkan semata-mata dari sistem internal yang mengandalkan setoran modal anggota.

Sementara itu, menurut Eva Wardhana selaku narasumber ke-2, Terungkap bahwa pada awalnya platform ini menawarkan keuntungan tetap yang cukup tinggi, tergantung dari paket investasi yang dipilih. Iming-iming keuntungan yang dapat mencapai lebih dari 20% dalam 30 hari, disertai bukti pencairan dana di tahap awal, membuat informan semakin percaya dan menambah modal investasi. Eva Wardhana bergabung pada aplikasi ini menggunakan tautan referral dari Sutarjo.

“Jenis keuntungan yang dijanjikan itu tetap, tergantung dari paket investasi yang kita pilih. Misalnya, untuk investasi Rp 1 juta selama 30 hari, saya dijanjikan akan mendapatkan keuntungan harian sebesar Rp 40.000, jadi total sekitar Rp 1,2 juta dalam sebulan. Itu artinya ada keuntungan 20% lebih hanya dalam waktu 30 hari. Awal-awal saya benar-benar menerima keuntungan tersebut. Setiap hari saya *Login* dan klik tugas, lalu bonus masuk ke saldo saya. Saya bahkan sempat menarik saldo ke rekening bank pribadi dan uangnya benar-benar masuk. Ini yang membuat saya percaya dan akhirnya saya tambah modal sampai Rp 5 juta. Tapi setelah bulan

ketiga, sistem mulai lambat. Bonus harian tidak masuk, lalu ada pengumuman kalau sedang maintenance. Beberapa hari kemudian, aplikasi error total dan tidak bisa dibuka sama sekali. Jadi, memang di awal keuntungan sesuai janji, tapi ternyata hanya sementara. Setelah banyak orang ikut, sistemnya berhenti membayar.”⁶⁰

Setelah memasuki bulan ketiga, sistem mulai bermasalah. Bonus harian tidak lagi masuk secara konsisten, muncul pengumuman maintenance, dan tidak lama kemudian aplikasi mengalami error total hingga tidak bisa diakses sama sekali. Dari pengalaman tersebut, Eva Wardhana menyimpulkan bahwa skema yang dijalankan FEC memiliki kemiripan dengan skema ponzi, di mana keuntungan awal kemungkinan dibayarkan menggunakan dana dari anggota baru. Selain itu, tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya kegiatan bisnis nyata di balik operasional platform tersebut, sehingga memperkuat dugaan bahwa sistem yang diterapkan hanya berjalan sementara sebelum akhirnya berhenti membayar.

Pengalaman yang dialami Diana Holida selaku investor dari aplikasi FEC semakin memperkuat pandangannya bahwa aplikasi ini tidak memiliki sistem bisnis yang jelas dan keberadaannya hanya bersifat sementara untuk menarik minat investor baru. Setelah sebelumnya sempat merasakan keuntungan yang sesuai janji, situasi berubah drastis ketika aplikasi FEC tiba-tiba tidak dapat diakses.

“Waktu aplikasi FEC dihentikan, saya benar-benar kaget. Tidak ada notifikasi resmi dari pihak perusahaan. Kami semua hanya bisa saling tanya ke sesama pengguna, dan tidak ada satu pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa orang katanya mendapat

⁶⁰ Eva Wardhana, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 24 April 2025

pesan singkat dari admin yang bilang sedang ada gangguan server dan proses perbaikan, tapi sampai sekarang aplikasinya tidak bisa diakses. Uang saya yang masih tersisa di dalam aplikasi sekitar Rp 3 juta tidak bisa ditarik. Saya merasa sangat dirugikan. Tidak ada tanggung jawab dari pihak Aplikasi. Mereka bahkan tidak menjelaskan kenapa platform ditutup. Saya merasa ini benar-benar penipuan yang terselubung dalam bentuk aplikasi investasi. Sekarang saya lebih hati-hati dan tidak mudah percaya dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat.”⁶¹

Penutupan tersebut terjadi tanpa adanya pemberitahuan resmi, baik melalui email, notifikasi aplikasi, maupun pengumuman di kanal komunikasi yang biasa digunakan. Upaya untuk mencari tahu penyebabnya melalui sesama pengguna pun tidak membuahkan hasil karena tidak ada satu pun yang memiliki informasi pasti. Sebagian orang mengaku menerima pesan singkat dari admin yang menyatakan adanya gangguan server dan proses perbaikan. Dana yang tersisa di akun Diana Holida tidak bisa ditarik, Diana Holida bergabung di Aplikasi ini menggunakan tautan referral dari Sutarjo, dan tidak ada tindak lanjut atau tanggung jawab yang ditunjukkan pihak FEC. Nomor layanan pelanggan yang sebelumnya dapat dihubungi pun kini sudah tidak aktif, memperkuat kecurigaan bahwa penutupan ini adalah bagian dari modus penipuan terselubung berkedok investasi. Kejadian ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang cukup besar, tetapi juga meninggalkan pengalaman pahit yang membuat informan menjadi lebih waspada dan kritis terhadap tawaran investasi yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa transparansi yang memadai.

⁶¹ Diana Holida, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Mei 2025

Hari itu menjadi awal dari mimpi buruk bagi banyak pengguna FEC, termasuk Ismawati yang merupakan salah satu investor yang ada di Banyuwangi. Pagi yang biasanya ia mulai dengan rutinitas sederhana berubah menjadi momen penuh kegelisahan. Saat hendak membuka aplikasi FEC seperti biasa, layar hanya menampilkan pesan error dan proses *Login* tak kunjung berhasil. Ia mencoba berulang kali, berharap ini hanya gangguan jaringan atau masalah server yang akan segera pulih.

“Itu hari yang nggak bakal saya lupa. Pagi-pagi mau buka aplikasi, nggak bisa *Login*. Saya coba ulang, tetap nggak bisa. Saya pikir mungkin server error. Saya mulai panik, tanya ke temen-temen, dan ternyata semua ngalamin hal yang sama. Uang yang ada di aplikasi masih nyangkut, nggak bisa ditarik. Perasaan saya waktu itu campur aduk: kaget, bingung, marah, dan mulai nyadar kalau mungkin kita semua udah kena tipu.”⁶²

Namun, keganjilan mulai terasa ketika Ismawati menghubungi teman-teman sesama pengguna dan mendapati bahwa mereka semua mengalami hal serupa. Tidak ada yang bisa masuk, dan saldo yang selama ini tersimpan di dalam aplikasi terjebak begitu saja, tak bisa ditarik. Perlahan, perasaan kaget mulai berubah menjadi panik, lalu bercampur dengan rasa marah dan kecewa. Di tengah kebingungan itu, mulai muncul kesadaran pahit: kemungkinan besar Ismawati telah menjadi korban penipuan yang terencana. Momen itu, dengan segala gejolak emosi dan ketidakpastian yang menyertainya, menjadi hari yang sulit dilupakan, meninggalkan luka mendalam bagi mereka yang mempercayakan uangnya pada Aplikasi tersebut.

⁶² Ismawati, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Mei 2025

Bagi Nurul Hayatus, kerugian yang dialami akibat hilangnya dana di FEC bukan sekadar kehilangan uang, melainkan hancurnya hasil kerja keras yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Tabungan yang disisihkan sedikit demi sedikit, dengan harapan dapat berkembang melalui investasi, lenyap begitu saja tanpa jejak. Rasa sedih bercampur putus asa seakan membuat dunia runtuh di hadapannya. Meski sadar bahwa ia menjadi korban, langkah untuk melapor ke pihak berwenang tak kunjung diambil. Bukan karena tak peduli, tetapi karena berbagai ketakutan dan keterbatasan. Ia mengaku tak memahami proses hukum, khawatir berhadapan dengan prosedur yang rumit dan memakan waktu, serta mendengar kabar dari korban lain bahwa laporan sering kali tak membawa hasil, bahkan berujung pada panggilan berulang dari pihak kepolisian. Ketakutan lain pun menghantui mulai dari risiko tersebarnya identitas pribadi hingga kemungkinan terjerat masalah baru. Dengan tenaga, biaya, dan pengaruh yang terbatas, ia merasa tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi proses hukum yang panjang. Sementara itu, satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah pasrah, mencari dukungan dari sesama korban, saling berbagi cerita dan menguatkan, sambil tetap menyimpan secerah harapan bahwa keadilan suatu saat akan datang.

“Kerugian ini berat banget buat saya. Uang itu hasil kerja bertahun-tahun, nabung dikit-dikit, demi setor ke FEC. Begitu hilang, rasanya kayak dunia runtuh. Saya kehilangan uang saya Sampai sekarang saya belum berani lapor polisi. Pertama, saya nggak ngerti prosesnya, takut ribet dan makan waktu. Kedua, saya dengar cerita, banyak yang lapor tapi uangnya nggak balik, malah bolak-balik dipanggil. Saya juga takut kalau identitas saya nyebar atau malah kena masalah lain. Saya sadar saya bukan org yang memiliki

kekuatan untuk lapor ke pihak kepolisian, nggak punya tenaga sama biaya buat urusan hukum panjang. Jadi ya sementara ini cuma pasrah, ngobrol sama korban lain buat saling menguatkan, sambil berharap ada keadilan.”⁶³

Kisah yang disampaikan informan ini menggambarkan betapa berat beban yang harus dipikul korban penipuan investasi, bukan hanya dari sisi materi, tetapi juga secara emosional dan psikologis. Hilangnya uang tabungan bertahun-tahun bukanlah perkara sepele, apalagi ketika disertai rasa takut, ketidakpastian, dan keterbatasan untuk mencari keadilan melalui jalur hukum. Dalam keadaan seperti ini, banyak korban terjebak pada pilihan untuk diam dan bertahan dengan rasa pasrah, sambil menggantungkan harapan pada kemungkinan perubahan yang entah kapan datang. Cerita ini menjadi potret nyata bahwa penanganan kasus semacam ini memerlukan dukungan yang lebih luas bukan hanya dari penegak hukum, tetapi juga dari lingkungan sosial, media, dan kebijakan yang melindungi korban agar mereka tidak kembali terjebak dalam lingkaran kerugian dan ketidak berdayaan.

Hilangnya dana investor pada aplikasi *Future E-Commerce (FEC-Shop)* merupakan fenomena yang perlu dianalisis secara mendalam, mengingat banyaknya masyarakat yang menjadi korban dari sistem investasi digital tersebut. Dalam konteks penelitian ini, peneliti berupaya mengidentifikasi berbagai faktor penyebab lenyapnya dana investor dengan meninjau aspek legalitas, mekanisme sistem, serta transparansi keuangan yang diterapkan oleh pihak pengelola aplikasi. Melalui analisis

⁶³ Nurul Hayatus, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 15 Mei 2025

tersebut, dapat ditemukan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada sisi teknis sistem digital, tetapi juga pada struktur bisnis dan pengawasan hukum yang lemah terhadap aktivitas investasi digital. Alasan mengapa dana investor pada aplikasi *FEC-Shop (Future E-commerce)* bisa menghilang, terutama jika dilihat dari perspektif investasi digital dan hukum ekonomi syariah. Pertama, tidak ada legalitas izin resmi yang artinya *FEC-Shop* tidak terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) maupun Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Kedua, Skema yang mengarah pada Ponzi atau *Money game* yang artinya dana dari investor baru digunakan untuk membayar “keuntungan” investor lama ketika jumlah investor baru menurun, sistem tidak lagi mampu membayar keuntungan, lalu kolaps. Ketiga, tidak transparan dalam mekanisme keuangan. Keempat, sistem aplikasi dimatikan secara sepihak yang artinya semua akses pengguna, termasuk saldo dan riwayat transaksi, ikut hilang. Kelima, unsur penipuan atau penggelapan dana yang artinya beberapa pihak yang mengelola *FEC-Shop* diduga memanfaatkan kepercayaan masyarakat untuk mengumpulkan dana besar. Setelah jumlah dana signifikan terkumpul, mereka menutup sistem dan melarikan diri.

Anggota Satuan Tugas Waspada Investasi menyetujui pembentukan Tim Satgas Waspada Investasi tingkat daerah, yang beranggotakan perwakilan dari lembaga-lembaga yang sama seperti yang ada di tingkat pusat. Tim Satuan Tugas daerah ini berperan sebagai wadah koordinasi

antara Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan instansi atau dinas pemerintahan daerah yang terkait.⁶⁴

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap investasi di aplikasi *Future E Commerce (FEC)*.

Secara terminologis, fiqh muamalah merupakan cabang hukum Islam yang mengatur berbagai aktivitas manusia yang berkaitan dengan harta, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan transaksi lainnya. Dalam praktek muamalah, setiap individu wajib menerapkan nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, dengan prinsip tidak saling menzalimi, saling ridha, serta tidak merugikan pihak mana pun. Apabila dalam suatu transaksi terdapat unsur yang merugikan salah satu pihak, maka kegiatan muamalah tersebut dianggap terlarang. Sebagai wujud pemahaman terhadap hukum Islam, muamalah mencerminkan kombinasi antara unsur wahyu dan pemikiran rasional manusia, dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menegakkan nilai keadilan. Secara umum, segala bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat nash atau dalil yang mengharamkannya.⁶⁵ Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus (QS. 10: 59) yang berbunyi sebagai berikut:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ آذَنَ لَكُمْ عَلَى اللَّهِ تَقْتَرُونَ

⁶⁴ Naning Kharisma Dwi Rahayu, "Penerapan Sistem Pengawasan Investasi Ilegal Melalui Money Game Di Wilayah Otoritas Jasa Keuangan Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", (Skripsi, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam, 2021), 9.

⁶⁵ Dr. Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan; FEBI UIN-SU Press, 2018), 7.

Artinya; “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal.” Katakanlah, “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?”⁶⁶

Dalam Investasi legal berbasis syariah harus bebas dari riba (bunga yang ditetapkan secara pasti), *gharar* (ketidakjelasan/ketidakpastian substansial dalam objek atau akad), dan *maysir* (spekulasi/judi). Jika model FEC mengandalkan skema “jaminan keuntungan/progres” tanpa dasar usaha nyata/asset yang jelas, itu mengandung *gharar* dan/atau *maysir* (tidak sesuai prinsip syariah). Investasi syariah umumnya berbentuk akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, atau jual-beli yang jelas objeknya. Janji keuntungan tetap yang tidak berasal dari aktivitas ekonomi nyata (mis. pembelian-jual barang) melanggar kaidah. Banyak laporan menunjukkan model FEC mirip skema “*money game*/Ponzi” Di Indonesia, skema Ponzi sering kali dikemas dalam berbagai bentuk dan sistem, seperti pola *ta’awun* (tolong-menolong), atau bahkan gerakan anti-riba dan sejenisnya agar terlihat seolah-olah syariah dan sesuai dengan hukum Islam. Namun, praktek yang terjadi dalam skema Ponzi adalah sesuatu yang dilarang baik menurut undang-undang ataupun hukum Islam karena tidak adanya mekanisme investasi yang benar, melainkan hanya sebuah MLM yang bertujuan mengambil keuntungan dari uang yang diinvestasikan oleh korban. Pola yang digunakan adalah mencari sebanyak mungkin korban, yang kemudian

⁶⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Semarang; Toha Putra, 1989), 214

dijanjikan keuntungan besar jika terus menanamkan investasi. Pada akhirnya, semua uang tersebut akan disedot oleh pihak MLM, membuat skema ini sangat berbahaya karena bekerja dengan prinsip "gali lubang tutup lubang."⁶⁷

Pada praktiknya, transaksi pada Aplikasi FEC ini memberikan Janji keuntungan besar dalam waktu singkat, misalnya *bonus harian* atau *cashback* 30%–50% dalam hitungan hari atau minggu. Calon anggota diminta mendaftar lewat tautan referral dari anggota lama. Setelah akun jadi, pengguna harus deposit dana (misalnya mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah) untuk membeli “paket” atau “produk digital” di aplikasi. Ada tingkatan paket: semakin tinggi paketnya, semakin besar janji keuntungan harian. Pengguna akan “menjalankan misi” seperti klik-klik pesanan fiktif atau belanja produk di aplikasi yang sebenarnya tidak pernah benar-benar dikirim/diterima. Setiap misi dianggap menghasilkan “profit harian” yang langsung muncul di saldo aplikasi.

Sistem investasi pada aplikasi ini dikatakan tidak sah karena Mengandung *gharar* (ketidakjelasan yang berlebihan), Akad tidak jelas Tidak ada penjelasan transparan tentang jenis usaha, aliran dana, dan bagaimana keuntungan diperoleh. Anggota hanya diberi misi klik-klik atau belanja fiktif, tanpa tahu apakah ada perdagangan nyata. Dalam fiqh, *gharar* besar yang menyentuh pokok akad membuat transaksi batal.

Mengandung *maysir* (spekulasi/untung-untungan) karena keuntungan

⁶⁷ Iqbal Apriansyah, “Sanksi Pidana Penipuan dengan Skema Ponzi pada Multi Level Marketing Net 89 Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”, (Skripsi Thesis, UIN Sumatra Utara Medan 2024), 47.

tidak berasal dari usaha produktif, melainkan bergantung pada masuknya anggota baru. Polanya mirip *money game*/skema ponzi, di mana keuntungan awal didapat dari setoran anggota berikutnya. Ini menyerupai judi karena bergantung pada keberuntungan dan keberhasilan rekrutmen, bukan kerja/usaha riil. Penetapan keuntungan tetap tanpa risiko. FEC menjanjikan persentase profit harian/mingguan yang pasti, terlepas dari kondisi usaha. Pada aplikasi ini tidak adanya akad yang jelas dalam akad muamalah, keuntungan harus berbasis *nisbah* (persentase bagi hasil) dari laba riil, bukan nominal tetap. Keuntungan pasti dengan modal terjamin masuk kategori riba atau transaksi batil. Tidak ada objek usaha yang halal dan nyata. Barang/jasa yang dijadikan dasar transaksi tidak jelas keberadaannya atau fiktif. Tanpa objek usaha yang jelas, akadnya tidak sah. Melanggar amanah & potensi penipuan. Dana yang dihimpun tidak dikelola sebagaimana dijanjikan. Saat sistem berhenti, aplikasi ditutup, dan dana sulit dicairkan. Ini termasuk *tadlis* (penipuan) yang diharamkan dalam muamalah.

C. Pembahasan Temuan

Peneliti akan membahas hasil temuan di lapangan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Pembahasan ini berfokus pada hasil wawancara dengan korban yang pernah menggunakan aplikasi *FEC-Shop* di Desa Gintangan.

1. Praktek investasi di Aplikasi *Future E Commerce* (FEC) di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi

Aplikasi *Future E-Commerce* (FEC) merupakan platform yang menyamarkan dirinya sebagai aplikasi belanja *online*, namun pada kenyataannya menjalankan skema investasi bodong. Platform ini menargetkan masyarakat dengan literasi digital rendah, khususnya di daerah pedesaan. FEC menggunakan sistem referral melalui media sosial dan ajakan teman sebagai strategi utama untuk menjaring korban. Pada dasarnya aplikasi penghasil uang memang sangat banyak dan berbagai macam caranya. Aplikasi seperti ini memang sangat rawan untuk sebagian orang yang kurang adanya suatu edukasi tambahan dari pemerintah setempat. Terutama untuk orang yang sangat membutuhkan pekerjaan demi memperbaiki finansial dengan cara yang cepat dan efisien. Hampir setiap orang tegiur dengan iming-iming yang ada pada aplikasi *FEC-Shop* ini, karena memang sistem yang ada di aplikasi ini pendapatan lebih besar daripada modal, tanpa kita ketahui seperti apa cara kerja didalamnya. Cara mendapatkan keuntungan dari aplikasi FEC, yaitu dengan menjual barang yang sudah tersedia didalam aplikasi FEC, untuk bunga atau bonus dari penjualan itu sudah otomatis ada dari aplikasi tersebut. Selain dari penjualan sendiri, keuntungan bisa didapat dari Tim yang sudah bergabung

melalui salah satu akun pengguna *FEC-Shop*. Semakin banyak Tim yang bergabung maka semakin banyak juga uang yang didapatkan.⁶⁸

Dari hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa FEC sebagai media investasi digital oleh masyarakat setempat. Aplikasi ini menyediakan banyak kesempatan memperoleh penghasilan tambahan dengan cepat. Hal ini membuat banyak pengguna tertarik untuk mencoba program investasi yang ada di dalam aplikasi. Pengguna yang baru pertama kali mencoba program investasi di FEC, biasanya dengan modal kecil untuk melihat peluang keuntungan. Bagi pengguna lama memanfaatkan aplikasi secara intensif dengan melakukan investasi berulang kali guna mendapatkan keuntungan finansial. Motivasi utama masyarakat menggunakan FEC sebagai media investasi adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara yang cepat dan mudah. Hal menunjukkan bahwa keuntungan dari investasi di FEC sangat bergantung pada pemahaman pengguna mengenai cara kerja aplikasi dan tingkat keaktifan mereka dalam mengikuti program investasi. Pengguna yang paham strategi dan mekanisme aplikasi cenderung memperoleh hasil yang lebih baik. Namun, ada juga tantangan, seperti risiko kehilangan modal bagi yang kurang memahami investasi digital atau kurang teliti dalam memilih program investasi.

Adapun tata cara menggunakan aplikasi *FEC-Shop* antara lain sebagai berikut:

⁶⁸ Arumi Nadia Putri, “*FEC Indonesia, Cara Kerja Sampai Dapat Cuannn/GOV Tutorial*”, diakses pada, Februari 20, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=Dkx8EE0YrO4>

- a. Daftar akun. Fitur ini berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi pengguna baru untuk menggunakan aplikasi. Proses pendaftaran biasanya dilakukan melalui tautan referral dari anggota lain. Pengguna diminta mengisi data pribadi seperti nomor HP, password, dan . Setelah akun aktif, pengguna dapat *Login* untuk mengakses seluruh fitur aplikasi.



Gambar 4.2 Login

- b. Deposit saldo/mengisi ulang. Fitur deposit memungkinkan pengguna menambahkan saldo ke akun *FEC-Shop*. Saldo ini menjadi modal utama untuk membeli paket tugas atau produk investasi yang ditawarkan. Cara penggunaannya adalah dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening yang ditentukan pihak aplikasi. Setelah transfer diverifikasi, saldo akan muncul di akun pengguna.



Gambar 4.3
Halaman Mengisi Ulang

- c. Penarikan. Menu ini memudahkan pengguna untuk melakukan penarikan komisi dari tugas harian yang sudah dikerjakan. Jika saldo

sudah mencukupi maka pengguna dapat menarik dana dengan cara pencet '+ penarikan'.

- d. Catatan Uang. Fitur ini berisi tentang riwayat penarikan jumlah uang yang sudah pernah diambil.
- e. Tim. Pada fitur ini, pengguna diharuskan mempunyai tim. Tim sendiri berawal dari ajakan teman yang sudah *Login* menggunakan tautan referral dari pengguna. Semakin banyak anggota dalam tim, semakin banyak pula komisi yang didapat. Cara mendapatkan tim yakni dengan cara menggunakan fitur undang teman bisa melalui Whatsapp.



Gambar 4.4
Kode Referral

- f. Kesejahteraan. Fitur ini berisi tentang adanya bonus dari aplikasi ini, seperti bonus pendatang baru, hadiah pesanan, dan bonus undangan.

- g. Mengambil pesanan. Apabila temn-teman mempunyai saldo banyak, dan menginginkan komisi banyak maka bisa mengambil pesanan pada fitur ini. Pada fitur ini ditawarkan barang dengan harga yang besar namun dengan laba yang lumayan besar. Fitur ini digunakan apabila pengguna mempunyai saldo dan keuntungan banyak.
- h. Bonus untuk pesanan. Setelah sudah 'klaim' bonus pertama, maka akan ada bonus seterusnya.

Agar lebih jelas lagi untuk mendapatkan komisi dari aplikasi ini terdapat fitur "memesan" pada tampilan awal aplikasi. Didalam fitur "memesan" terdapat 4 fitur didalamnya yg merupakan status antara barang sudah dipesan maupun masih di antar. Berikut 4 fitur tersebut:

- 1) pada menu pertama terdapat tanda "bulat warna oren" yang sudah ada didalam aplikasi dan bisa langsung 'klik' tanda tersebut, maka tampilan yang didapat akan langsung berubah, yang awalnya terdapat tanda 'silang' dalam pesanan berubah menjadi tanda 'centang, dalam pesanan.
- 2) Dalam menu kedua terdapat tanda barang pesanan yang sudah terkirim.
- 3) Dalam menu ketiga terdapat tanda barang pesanan yang sedang dalam perjalanan.
- 4) Dalam menu keempat terdapat tanda barang yang sudah diterima oleh pembeli.

Jika pesanan sudah selesai maka saldo otomatis akan bertambah dengan sendirinya pada tampilan awal aplikasi. Pada halaman pertama terdapat fitur 'akun pesanan berbayar' fitur itu merupakan keterangan dari pesanan yang sedang dalam perjalanan, dan fitur ini tidak bisa di tarik karena bukan saldo.

Cara mendapatkan keuntungan yakni dengan mendapatkan keuntungan dari menu 'memesan', disini toko memberikan harga beli sebesar 87.200 dan harga jualnya 104.700, setelah kita membeli 87.200 dan barang sudah sampai, maka saldo kita akan bertambah menjadi 17.500 karena itu adalah laba/keuntungan dari barang yang kita beli. Selain dari itu, kita juga mendapatkan bonus dari aplikasi apabila kita sudah 'klaim' bonus pada hari itu. Dalam aplikasi ini bonus juga didapat dari adanya tim.

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi beberapa karakteristik khas skema Ponzi dalam operasional FEC. Pertama, janji keuntungan tetap dan tinggi tanpa risiko yang jelas. Kedua, pembayaran keuntungan kepada investor lama menggunakan dana dari investor baru. Ketiga, tidak ada bukti kegiatan bisnis riil yang menghasilkan profit. Keempat, ketergantungan pada sistem perekrutan anggota baru untuk mempertahankan aliran dana. Berdasarkan pengalaman para informan, FEC menjalankan operasi dalam tiga fase. Fase pertama (bulan 1-2) adalah "*honeymoon period*" dimana semua janji keuntungan dipenuhi untuk membangun kepercayaan. Fase kedua (bulan 3) mulai muncul tanda-tanda

masalah dengan alasan maintenance dan gangguan sistem. Fase ketiga adalah *collapse* total dimana aplikasi tidak dapat diakses dan dana investor hilang begitu saja. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampak non-materi yang dialami para korban. Mereka mengalami trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap teknologi finansial. Ada perasaan malu dan stigma sosial sebagai korban penipuan. Banyak yang mengalami stres dan kecemasan karena kehilangan tabungan bertahun-tahun. Yang paling parah, mereka menjadi takut untuk melaporkan kasus ini ke pihak berwenang karena berbagai alasan.

FEC cukup pintar dalam menyamarkan modus penipuannya. Mereka menggunakan kedok aplikasi *e-commerce* untuk memberikan kesan legitimate. Tugas harian yang diberikan menciptakan ilusi bahwa korban benar-benar berkontribusi pada bisnis nyata. Kasus FEC ini memberikan dampak negatif yang luas bagi masyarakat Desa Gintangan dan sekitarnya. Tingkat kepercayaan terhadap teknologi finansial menurun drastis. Kondisi ekonomi keluarga yang sudah terbatas menjadi semakin terpuruk. Faktor yang membuat masyarakat pedesaan rentan menjadi korban. Literasi finansial dan digital yang rendah membuat mereka sulit membedakan investasi legal dan ilegal. Ketergantungan pada penghasilan musiman (seperti hasil panen) membuat mereka mudah tergiur janji keuntungan cepat. Akses informasi yang terbatas dan kurangnya edukasi tentang skema ponzi menjadi faktor pendukung. Dampaknya tidak hanya mencakup kerugian finansial yang besar, tetapi juga menimbulkan trauma

psikologis serta hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan digital. Yang lebih memprihatinkan adalah adanya berbagai hambatan struktural dan personal yang membuat korban enggan mencari keadilan melalui jalur hukum.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap investasi di aplikasi *Future E Commerce* (FEC).

Kemajuan teknologi finansial (*fintech*) di era digital telah melahirkan berbagai inovasi dalam bidang investasi, termasuk munculnya platform investasi digital yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Salah satu yang menarik perhatian adalah aplikasi *Future E-Commerce* (FEC), yang mengklaim sebagai platform *e-commerce* sekaligus sarana investasi. Namun, dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, diperlukan kajian lebih mendalam untuk menilai sejauh mana model bisnis FEC sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Terlebih, FEC menjanjikan tingkat pengembalian investasi sebesar 30%–50% hanya dalam beberapa hari, yang secara logika ekonomi sulit dibenarkan tanpa adanya unsur spekulasi atau indikasi penipuan. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, terdapat tiga prinsip utama yang wajib dihindari, yaitu unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*.

Riba menjadi salah satu bentuk godaan yang sering menarik perhatian banyak orang karena menjanjikan keuntungan melalui cara yang tidak diperbolehkan. Menurut Al-Syirbashi, *riba* diartikan sebagai adanya tambahan atau kelebihan dalam pembayaran tanpa adanya timbal balik

atau imbalan yang sepadan, yang disyaratkan oleh salah satu pihak dalam suatu akad atau transaksi.⁶⁹ Larangan terhadap praktek riba dapat dipahami sebagai upaya untuk menghapus sistem ekonomi yang menimbulkan ketidakadilan atau tindakan zalim. Islam mengajarkan pentingnya menegakkan keadilan dan melarang segala bentuk kezaliman. Oleh karena itu, menegakkan keadilan berarti juga meniadakan segala bentuk ketidakadilan, baik yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan, serta yang menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang.

Secara etimologis, istilah *maysir* dalam bahasa Arab berarti memperoleh sesuatu dengan cara yang mudah tanpa upaya sungguh-sungguh, atau meraih keuntungan tanpa melakukan kerja keras. Konsep ini mengandung unsur perjudian, taruhan, atau aktivitas yang bersifat spekulatif dan berisiko tinggi.⁷⁰ Secara terminologis, *maysir* adalah setiap bentuk transaksi (muamalah) yang di dalamnya seseorang berpeluang mengalami kerugian maupun keuntungan. Meskipun dalam kegiatan jual beli juga terdapat kemungkinan untung atau rugi, namun keduanya berbeda. Dalam jual beli, ketika seseorang mengeluarkan uang, ia memperoleh barang yang dapat digunakan atau diperjualbelikan kembali untuk memperoleh keuntungan, meskipun ada risiko kerugian. Sedangkan dalam *maysir*, seseorang mengeluarkan uang dengan kemungkinan

⁶⁹ Ahmad Syirbasi, *Al-Mu'jam al-Iqtisadi al-Islami, dalam bank dan lembaga keuangan syariah*, ed. Andi Soemitra, (Jakarta: Kencana, 2014.) 92

⁷⁰ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), 2.

kehilangan tanpa mendapatkan apa pun, atau sebaliknya bisa memperoleh keuntungan, sehingga mengandung unsur spekulasi dan perjudian.⁷¹

Gharar merujuk pada unsur penipuan atau tipu daya, yaitu suatu bentuk tindakan yang menimbulkan kesenangan semu namun pada akhirnya berujung pada kerugian atau kebencian. Istilah ini sejalan dengan ungkapan “*al-dunya mata’ al-ghurur*”, yang artinya “dunia adalah kesenangan yang menipu,” sehingga mempertegas arti *gharar*. Sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhayli dalam jurnal yang ditulis oleh Sirajul Arifin, *gharar* diartikan sebagai *al-khida’* atau penipuan, yakni suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dasar kenyataan yang jelas atau pasti.⁷² Dalam transaksi jual beli, praktek *gharar* berpotensi menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak karena adanya unsur ketidakpastian dan kecurigaan yang menimbulkan keraguan serta kerugian timbal balik antara penjual dan pembeli. *Gharar* dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: pertama, ketidakpastian mengenai kemungkinan tercapainya suatu hal; dan kedua, ketidakpastian yang berkaitan dengan karakteristik, ukuran, atau jenis barang yang diperjualbelikan. Kedua bentuk tersebut mencerminkan adanya risiko dan potensi bahaya yang

⁷¹ Rudiansyah, “Telaah *Gharar*, *Riba*, dan *Maisir* dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2, No. 1, (2020), 102–103. DOI: 10.19105/alhuquq.v2i1.2818

⁷² Sirajul Arifin, “*Gharar* dan Risiko dalam Transaksi Keuangan,” *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam*, 6, No. 2, (2010), 312–334. DOI: 10.21111/tsaqafah.v6i2.123

terkandung dalam gharar, sebagaimana dijelaskan dalam makna etimologisnya.⁷³

Berdasarkan analisis mendalam terhadap sistem investasi aplikasi *Future E Commerce* (FEC) dari perspektif hukum ekonomi syariah, bahwa platform tersebut haram secara syariah untuk dijadikan sarana investasi oleh umat Muslim. Dikarenakan mengandung *gharar fahish* (ketidakpastian berlebihan), memiliki karakteristik *maysir* (spekulasi/perjudian), mengandung unsur riba (return tetap tanpa risiko), melakukan *tadlis* (penipuan/penyembunyian informasi), tidak ada akad yang sah dan transparan, pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam pembagian risiko, berpotensi merugikan masyarakat luas, merusak tatanan ekonomi yang sehat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷³ Muh Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5, No. 3, (2018), 255–278. DOI: 10.15408/sjsbs.v5i3.9799

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik investasi pada Aplikasi Future E-Commerce (FEC-Shop) di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi tidak berjalan sesuai dengan prinsip investasi yang sah dan transparan. Meskipun ditampilkan sebagai platform e-commerce, dalam praktiknya FEC-Shop menerapkan sistem investasi dengan imbal hasil tetap dan kewajiban deposit dana, disertai penggunaan sistem referral dan tugas harian yang tidak didukung oleh aktivitas usaha riil.
2. Dari sisi Hukum Ekonomi Syariah, praktek investasi pada *FEC-Shop* tidak memenuhi ketentuan akad yang sah, karena mengandung unsur: *Gharar* (ketidakpastian berlebihan), akibat ketidakjelasan objek transaksi dan mekanisme keuntungan; *maysir* (unsur spekulatif/perjudian), karena keuntungan diperoleh dari keberuntungan, bukan aktivitas usaha yang nyata; Riba, sebab adanya jaminan keuntungan tetap tanpa risiko usaha; serta *Tadlis* (penipuan) karena tidak adanya transparansi informasi terhadap investor.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka saran yang dapat dipertimbangkan yaitu :

1. Diharapkan agar lebih berhati-hati dalam memilih platform investasi.

Penting untuk memahami prinsip-prinsip investasi syariah, memastikan adanya izin resmi dari OJK atau lembaga terkait, serta mempelajari sistem kerja investasi sebelum bergabung. Perlu meningkatkan pengawasan terhadap aplikasi digital dan investasi daring, serta menindak tegas pihak-pihak yang menjalankan investasi tanpa izin. Edukasi publik mengenai literasi keuangan dan ekonomi syariah juga perlu diperluas hingga ke tingkat desa.

2. Diharapkan penelitian ini menjadi dasar untuk kajian lanjutan mengenai perlindungan hukum bagi investor syariah serta mekanisme pencegahan investasi bodong berbasis digital, agar masyarakat tidak

mudah menjadi korban. Dianjurkan untuk menjalankan bisnis sesuai prinsip syariah dan regulasi negara, dengan akad yang jelas, transparansi dalam pengelolaan dana, serta menghindari unsur penipuan dan ketidakpastian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Bakar, Rifai. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo, 2013.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Faisal. *Modul Hukum Ekonomi Syariah*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Hartono, C. F. G. Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta, 1988.
- Imaniyati, Neni Sri. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Kusniwibowo. *Hukum Investasi Internasional*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta, n.d.
- Manan, Abdul. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Manan, M. A. *Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik*. Jakarta: Intermasa, 1992.

- Muhammad, and Alimin. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Nuzula, Nila Firdausi, dan Ferina Nurlaily. *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*. Malang: Tim UB Press, 2020.
- Panjaitan, Hulman, and Anne Mangatur Sianipar. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta: IND HILL CO, 2008.
- Rahadiyan, Inda. *Hukum Pasar Modal di Indonesia (Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014.
- Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2017.
- Rasjidi, Lili, and I. B. Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Senduk, Safir. *Mencari Penghasilan Tambahan Seri Perencanaan Keuangan Keluarga*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004.
- Sidabolok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syirbasi, Ahmad. *Al-Mu'jam al-Iqtishadi al-Islami. Dalam Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, diedit oleh Andi Soemitra. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Tim Redaksi Citra Umbara. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen: UU No. 8 Tahun 1999*. Bandung: Citra Umbara, 2015.
- Wulandari, Aghnia, et al. *Buku Ajar Teori Ekonomi 1*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Wuria, Eli. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2016.

SKRIPSI

Apriansyah, Iqbal. "Sanksi Pidana Penipuan dengan Skema Ponzi pada Multi Level Marketing Net 89 Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif". Skripsi/Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2024.

Farohah, Mu'tiyatul. "Tradisi Susuk dalam Cerai Gugat di Kecamatan Blimbingsari Ditinjau dari Konsep Mubadalah". Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Iqbal, Muhammad. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Online Binomo." Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023.

Manuel, Hansel. "Pengaruh Kemudahan, Keamanan, Kepercayaan, dan Kualitas Informasi pada Aplikasi Investasi Online Terhadap Minat Investasi Saham." Skripsi, Universitas Brawijaya, 2019.

Nurdiyanti, Asri. "Pengaruh Kepercayaan, Keputusan dan Minat Masyarakat Nusa Tenggara Barat Terhadap Investasi pada Aplikasi Future E-Commerce Indonesia (FEC)." Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, 2024.

Rafika, Nyimas Anindya Ayu. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Investasi Emas Aneka Tambang Studi Kasus Pada Pengguna Aplikasi Tamasia di Bandar Lampung." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, Lampung.

Rahayu, Naning Kharisma Dwi. "Penerapan Sistem Pengawasan Investasi Ilegal Melalui Money game di Wilayah Otoritas Jasa Keuangan Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." Skripsi, Fakultas Syariah, 2021.

JURNAL

Arifin, Sirajul. "Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan." *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam* 6, no. 2 (2010): 312–334. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.123>.

- Asriati, and Sumiati. "Investasi *Online* Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan bagi Investor selaku Konsumen." *Pleno Jure* 10, no. 1 (2021): 38–53. <https://doi.org/10.37541/plenjure.v10i1.561>.
- Fadlia, D. H., and Y. Yunanto. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Hukum bagi Investor atas Dugaan Investasi Fiktif." *Law Reform* 11, no. 2 (2015): 207–215. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15768>.
- Khoerunnisa, Ressa, and Teddy Lesmana. "Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong dengan Skema Ponzi di Indonesia." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2023): 27–35. <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i2.221>.
- Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 147–148. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.
- Kurniawan, Chandra. "Pengaruh Investasi Terhadap Perekonomian Indonesia." *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 12, no. 4 (2016): 1–9. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v12i4.3005>.
- Maruta, Heru. "Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya dalam Masyarakat." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 2 (2016): 80–106.
- Rahman, Muh Fudhail. "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018): 255–278. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.9799>.
- Rudiansyah. "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 102–103. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>.
- Yusuf, M. "Pengaruh Kemajuan Teknologi dan Pengetahuan terhadap Minat Generasi Milenial dalam Berinvestasi di Pasar Modal." *Jurnal Dinamika Manajemen dan Bisnis* 2, no. 2 (2019): 2. <https://doi.org/10.21009/JDMB.02.2.3>.

WEB

- Bizlabco. "Arti Penghentian Menurut KBBI." Diakses 22 Januari 2025. <https://www.guruprabjab.com/penghentian/>.

Knowway. "Pengertian Penghentian Bisnis: Jenis, Alasan, dan Dampaknya."
Diakses 22 Januari 2025.
<https://www.knowway.org/id/pengertian-penghentian-bisnis-jenis-alasan-dan-dampaknya>.

Mudassir, Rayful. "Menko Luhut: Ini Empat Syarat Investasi di Indonesia."
Diakses 20 Februari 2025.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20191119/9/1171953/menko-luhut-ini-empat-syarat-investasi-di-indonesia>.

Putri, Arumi Nadia. "FEC Indonesia, Cara Kerja Sampai Dapat Cuannn GOV Tutorial." YouTube. Diakses 20 Februari 2025.
<https://www.youtube.com/watch?v=Dkx8EE0YrO4>.

Rohani, Ratna Pradya. "Apa Itu Aplikasi FEC? Aplikasi E-Commerce yang Dicabut Izin OJK." *Jabar Express*, 7 September 2023. Diakses 22 Januari 2025.
<https://jabarekspres.com/berita/2023/09/07/apa-itu-aplikasi-fec-aplikasi-e-commerce-yang-dicabut-izin-ojk/>.

UNDANG UNDANG

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 64.

WAWANCARA

Sutarjo, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 24 April 2025

Eva Wardhana, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 24 April 2025

Diana Holida, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Mei 2025

Ismawati, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Mei 2025

Nurul Hayatus, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 15 mei 2025

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara Dengan Penanggung Jawab Aplikasi *FEC-Shop*

1. Bapak tau dari mana Aplikasi *FEC-Shop* ini? Dari promosi melalui lingkungan di daerah rumah saya. yaitu di daerah Jajag
2. Sejak kapan Aplikasi *FEC-Shop* ini dijalankan? Sejak tahun 2023
3. Bagaimana cara bapak mendapatkan anggota/tim? Dengan melakukan promosi ke Desa Gintangan
4. Bagaimana prosedur yang dilakukan pada aplikasi *FEC-Shop* ini? Pendaftaran akun, deposit dana, pemilihan paket, pengerjaan tugas harian, dapat komisi/bonus, dan penarikan dana
5. Berapa persen fee yang didapat dari hasil mendapatkan anggota? 5% -15%
6. Berapa lama proses pencairan dana yang akan ditarik? Sekitar 2-6 jam
7. Apakah ada minimal nominal pencairan dana? Ada

Pedoman Wawancara Dengan Pengguna Aplikasi *FEC Shop*

1. Bagaimana awal mula anda mengenal aplikasi *FEC-Shop* ini dan apa yang membuat tertarik? Karena dapat tawaran kerja di rumah saja dengan keuntungan yang lebih besar.
2. Bagaimana sistem atau mekanisme investasi yang anda pahami saat menggunakan aplikasi *FEC-Shop*? Pendaftaran Akun, deposit dana, pemilihan paket, pengerjaan tugas harian, dapat komisi/bonus, dan penarikan dana.

3. Apa jenis keuntungan yang dijanjikan oleh *FEC-Shop*? Keuntungan harian dari tugas, dan bonus mendapatkan anggota baru
4. Apa yang anda alami saat layanan Aplikasi *FEC-Shop* berhenti? Kaget dan panik
5. Apakah anda mengambil langkah hukum? Tidak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIKS PENELITIAN

Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Objek Penelitian	Metode Penelitian	Pendekatan Penelitian	Output
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Investasi Pada Aplikasi <i>FEC-Shop</i> (Studi Kasus Di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi)	1. Bagaimana praktek investasi di Aplikasi <i>Future E Commerce</i> (FEC) di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek investasi pada aplikasi <i>Future E Commerce</i> (FEC) di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi?	1. Aplikasi <i>FEC-Shop</i> 2. Masyarakat yang menggunakan aplikasi <i>FEC-Shop</i>	Sumber Data a) Data primer yang diperoleh dari wawancara b) Data sekunder diperoleh melalui penelitian terdahulu seperti buku, jurnal, skripsi. Dan juga data dapat diperoleh melalui Undang-Undang dan Al-Quran. Menggunakan Penelitian Lapangan atau <i>field research</i>	Penelitian Kualitatif	1. Untuk mengetahui praktek investasi di Aplikasi <i>Future E Commerce</i> (FEC) di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi 2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek investasi pada aplikasi <i>Future E Commerce</i> (FEC) di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sylvia Wardha Ahadiyah

NIM :212102020055

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 18 September 2025


F9AMX370226891
METERAI TEMPEL
10000
KEMENTERIAN KEHUTANAN
Kardha Ahadiyah
NIM. 212102020055

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Penanggung Jawab sekaligus Pengguna pada Aplikasi *FEC-Shop* dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Sylvia Wardha Ahadiyah
 Nim : 212102020055
 Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Benar - benar melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi
 “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penghentian Layanan Dan Hilangnya Dana Investor Pada Aplikasi *FEC-Shop* (Studi Kasus Di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi)”


Demikian Surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya


Banyuwangi, 18 September 2025
 Penanggung Jawab Aplikasi *FEC-Shop*


 Purnomo

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Dokumentasi wawancara melalui whatsapp dengan penanggungjawab Aplikasi *FEC-Shop* di Desa Gintangan





2. Dokumentasi Wawancara dengan pengguna aplikasi *FEC-Shop* diDesa Gintangan











UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Sylvia Wradha Ahadiyah
NIM : 212102020055
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penghentian Layanan dan Hilangnya Dana Investor Pada Aplikasi *Future E-Commerce* (FEC) (Studi Kasus di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi)

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Melakukan Wawancara Dengan Penanggung Jawab Aplikasi FEC di Desa Gintangan	18 September 2025	
2.	Melakukan Wawancara Dengan Pengguna Aplikasi FEC di Desa Gintangan	24 April 2025	
3.	Melakukan Wawancara Dengan Pengguna Aplikasi FEC di Desa Gintangan	24 April 2025	
4.	Melakukan Wawancara Dengan Pengguna Aplikasi FEC di Desa Gintangan	12 Mei 2025	
5.	Melakukan Wawancara Dengan Pengguna Aplikasi FEC di Desa Gintangan	12 Mei 2025	
6.	Melakukan Wawancara Dengan Pengguna Aplikasi FEC di Desa Gintangan	15 Mei 2025	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1717 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ S / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

18 Maret 2025

Yth. Kepala Desa Gintangan

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Sylvia Wardha Ahadiyah
NIM : 212102020055
Semester : 8
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penghentian Layanan Dan Hilangnya Dana Investor Pada Aplikasi Fec-Shop (Studi Kasus Di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Biodata Penulis



1. Nama Lengkap : Sylvia Wardha Ahadiyah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, tanggal Lahir : Banyuwangi, 17 Oktober 2002
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dusun Krajan RT/RW 001/002 Desa Gintangan
Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi
6. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
7. Fakultas : Syariah
8. Instansi : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
9. Email : sylviawardha.a@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

TK Dharma Wanita Gintangan	(2009-2010)
SD Negeri 2 Gintangan	(2011-2015)
SMP Negeri 1 Rogojampi	(2016-2018)
MA Negeri 1 Jember	(2019-2021)